

1

SERI LAPORAN
HUMAN
SECURITY

PENULIS
ACHMAD FANANI ROSYIDI



AMBIGUITAS POLITIK HAM DI PAPUA

LAPORAN KONDISI HAK ASASI MANUSIA DI PAPUA TAHUN 2016



Publikasi
Masyarakat
Setara

Ambiguitas Politik HAM di Papua

Laporan Kondisi Hak Asasi Manusia di Papua Tahun 2016

Jakarta, Maret 2017

vi + 87 halaman

230 mm x 155 mm

ISBN : 978-602-74379-4-4

PENULIS	Achmad Fanani Rosyidi
EDITOR	S u d a r t o
PEMBACA AHLI	Bonar Tigor Naipospos

TATA LETAK	Titikoma-Jakarta
ILUSTRASI	http://orig13.deviantart.net

DITERBITKAN OLEH	Jl. Hang Lekiu II No. 41 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120 - Indonesia Telp. (+6221) 7208850, Fax. (+6221) 22775683 Hotline : +6285100255123 Email : setara@setara-institute.org, setara_institute@hotmail.com Website : www.setara-institute.org
------------------	--



Pengantar

Human Security adalah tantangan keamanan di masa depan, dimana orientasi utama dari keamanan insani ini adalah pembangunan berparadigma HAM, memastikan tidak ada konflik sosial, tidak ada kelaparan, tidak diskriminasi, dan seterusnya. Bagi SETARA Institute, persoalan Papua harus didekati dengan pendekatan human security sehingga secara gradual dapat mengikis ketimpangan berkepanjangan di Papua. Salah satu aspek yang harus dipenuhi adalah keadilan atas peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Puluhan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua menuntut penyikapan Negara, untuk memenuhi hak atas kebenaran (*right to know*), keadilan (*right to justice*), dan hak atas pemulihan (*right to reparation*).

Selain soal pendekatan penanganan Papua, tuntutan penuntasan kasus HAM masa lalu dan kasus-kasus mutakhir sesungguhnya merupakan mandate legal UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM dan UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua, yang didalamnya memuat perintah mekanisme penanganan HAM masa lalu dan mandat penuntasan kasus-kasus HAM sebagai bagian dari paket kekhususan Papua. Namun demikian, hingga kini tidak ada satu pun pelanggaran HAM Papua diadili secara akuntabel. Jika pun kasus Abepura diperkarakan di pengadilan, proses peradilannya hanyalah ditujukan untuk memoles citra bersih dan ketidakterlibatan aparat.

Laporan Kondisi HAM Papua 2016, adalah laporan pertama

tentang kondisi HAM di Papua yang ditulis secara terpisah. Selama ini, sejak 2008, SETARA Institute menuliskan laporan tentang Papua, dalam satu sub bab khusus pada Indeks HAM yang juga diterbitkan secara regular sejak 2008. Mengingat pentingnya dokumen advokasi yang dibutuhkan bagi pemenuhan hak-hak warga Papua, SETARA Institute memutuskan menuliskan laporan tentang Papua secara terpisah, sekalipun dalam Indeks HAM isu Papua tetap memperoleh porsi untuk disajikan.

Laporan Kondisi HAM Papua merupakan laporan dalam rumpun *rule of law* yang memiliki kaitan erat dan irisan melekat (*intersection*) pada isu *human security*. Keduanya merupakan dua diantara core research SETARA Institute dalam menjalankan perannya sebagai institusi riset dan advokasi kebijakan yang ditujukan untuk mewujudkan masyarakat setara, dalam tata sosial politik demokratis.

Sebagai laporan pertama, tentulah banyak keterbatasan dan kekurangan, yang pada penulisan-penulisan berikutnya akan menjadi perhatian lembaga ini.

Selamat membaca.

Jakarta, Maret 2017

SETARA Institute



Daftar Isi

Pengantar.....	iii
Daftar Isi	v
1. Pendahuluan	1
2. Dinamika Konflik di Papua.....	5
2.1. Dari Dekolonisasi Papua hingga Pepera 1969	5
2.2. Kebijakan Militeristik Orde Baru di Papua (1967-1998).....	9
2.3. Dinamika konflik politik Papua-Jakarta Pasca Orde Baru (1998-2016).....	10
3. Kondisi Hak Asasi Manusia Papua 2016	15
3.1. Gambaran Umum	15
3.2. Kebebasan Berekspresi, Berpendapat, dan Berserikat	22
3.3. Demonstrasi dan Penangkapan Sewenang-wenang.....	28
3.4. Diskriminasi Politik Identitas Papua.....	33
3.5. Tahanan Politik	36
3.6. Pembunuhan	38
3.7. Peristiwa Kekerasan di Manokwari	39
3.8. Penyiksaan	40
4. Kebijakan HAM Pemerintahan Jokowi di Papua.....	43
4.1. Evaluasi Pendekatan	44
4.2. Ambiguitas Politik HAM Presiden Jokowi di Papua.....	46
4.3. Diplomasi ‘Tutup Mata’ Persoalan Papua	52

5. Penutup	57
5.1. Kesimpulan	57
5.1. Rekomendasi	58
 Daftar Pustaka	60
Lampiran Data Pelanggaran HAM di Papua tahun 2016	64
Profil Peneliti.....	87
Profile SETARA Institute for Democracy and Peace.....	88



1

Pendahuluan

Penggunaan nama Papua yang dipakai dalam laporan ini mengacu pada pengertian Tanah Papua yang secara administratif terdiri atas Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Kawasan ini adalah kawasan yang paling akhir mendapatkan pengakuan internasional sebagai bagian dari Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963 melalui pengambilalihan Papua dari tangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setelah lepas dari tangan penjajahan Pemerintah Belanda.¹

Pembangunan yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, baik itu pembangunan fisik dan manusia, dinilai oleh masyarakat Papua sebagai pembangunan yang tidak berhasil.² Munculnya Undang-undang (UU) No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, dihadirkan pemerintah pusat dalam rangka menjawab permasalahan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Papua. Sudah berjalan selama 13 tahun

1 Pada tanggal 1 Mei 1963, *United Nations Temporary Authority (UNTEA)* di Papua menyerahkan wilayah Nugini Barat kepada Indonesia, berdasarkan Perjanjian New York tahun 1962. Lihat *Human Rights and Peace for Papua The International Coalition for Papua (ICP), Hak Asasi Manusia di Papua 2013*, Jenewa: 2013, hal. 6-7

2 Kekecewaan yang mendalam terhadap perjalanan kehidupan masyarakat selama 35 tahun (1963-1998) menjadi bagian dari Republik Indonesia ditengarai menjadi bagian inti dari gejolak disintegrasi di kawasan ini. Sehingga memunculkan gerakan besar dari masyarakat Papua untuk menjadikan Papua sebagai kawasan dengan perhatian khusus dari pemerintah Indonesia. Lihat Agung Djojosoekarto, et. al., *Kinerja Otonomi Khusus Papua*, (Jakarta: Kemitraan, 2008), hal. 4-5.

(2002-2015), tetapi tidak diimplementasikan dengan baik.³

Lewat UU Otsus pemerintah era reformasi menyatakan pengakuan dengan tegas bahwa masih terjadi ketidakadilan, rendahnya kesejahteraan, dan belum selesainya permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua, sebagaimana disebutkan dalam konsideran menimbang Undang-Undang (UU) Otsus diktum f:

“Bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.”⁴

Dalam konteks penegakan hak asasi manusia di Papua, momentum reformasi dan kehadiran UU No. 21/2001 itu ternyata terlewatkan begitu saja. Setelah 13 tahun UU tersebut diberlakukan, permasalahan HAM di Papua tetap masih sama, bahkan setelah reformasi muncul peristiwa-peristiwa kekerasan pelanggaran HAM yang bersifat massif. Wilayah Papua terus dilanda praktik pelanggaran HAM serta konflik yang berkepanjangan, semenjak wilayah ini menjadi bagian dari Indonesia hingga sekarang. Dari berbagai literatur tentang Papua, setidaknya terdapat tiga periode dengan pendekatan penanganan Papua,⁵ yaitu:

Pertama, periode tahun 1963-1998, Papua ditangani dengan pendekatan keamanan dalam bentuk operasi militer dalam skala massif. Selama periode ini Papua menjadi Daerah Operasi Militer (DOM). Sebagai akibat pendekatan ini, pembangunan Papua terabaikan dan

3 Menurut Poengky Indarti, UU Otsus dinilai tidak diimplementasikan dengan baik di Papua. Indikatornya sejak pemberlakuan selama 13 tahun masih belum ada peraturan daerah provinsi (Perdasi) maupun peraturan daerah khusus (Perdatus) yang dibuat untuk pengelolaan potensi kekayaan alam di Papua. Akibatnya hasil kekayaan alam berupa kayu, tambang, hutan, perikanan belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat Papua. Baca Poengky Indarti, *Bisnis dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua*, dalam Jurnal HAM/Vol 12/tahun 2016, hal. 4.

4 UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua dan Papua Barat

5 Pernyataan Pers SETARA Institute tentang Papua dibawah Kepemimpinan Jokowi, Jakarta 13 Oktober 2016.

terjadi berbagai pelanggaran HAM. Generasi produk DOM saat telah mewarisi ingatan yang terluka (*wounded memory*) yang meradikalisasi generasi Papua melakukan perlawanan pada Republik Indonesia (RI).

Kedua, periode tahun 1998-2014, pemerintah mengadopsi paket otonomi khusus dengan UU 21/2001 Tentang Otsus Papua, yang diklaim sebagai pendekatan kesejahteraan, meskipun kebijakan kesejahteraan hanya direpresentasikan dengan alokasi anggaran otonomi khusus. Selama periode ini, pendekatan keamanan sebenarnya tetap dominan, terbukti deploying ribuan pasukan TNI/Polri dalam aneka jenis operasi terus terjadi. Bahkan pada periode ini, inisiatif pembentukan komando teritorial baru, pembentukan Kodam XVIII Kasuari di Papua Barat mulai diprakarsai, meskipun hingga kini belum diresmikan.

Ketiga, periode 2014 hingga kini. Pada pemilihan presiden (Pilpres) 2014, Joko Widodo-Jusuf Kalla memperoleh dukungan mayoritas warga Papua dibanding calon lainnya, hingga mencapai angka kemenangan 2.026.735 (72,49%)⁶. Kemenangan politik Jokowi-JK di Papua, tidak lain karena pasangan calon ini memberikan sebuah harapan baru dan janji politik untuk pembangunan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Papua yang tertuang dalam Nawacita.⁷ Di awal kepemimpinan Jokowi, ia melakukan kunjungan beberapa kali ke Papua dan mengklaim telah melaksanakan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran.⁸

6 Diakses dari <http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/07/22/18235991/ini.hasil.rekapitulasi.suara.pilpres.di.33.provinsi>

7 Dalam Janji Politik Jokowi-JK di Nawacita, pembangunan Papua menjadi wilayah prioritas untuk diimplementasikan sesuai dengan butir butir Nawacita, yakni: Butir *kedua*, menghadirkan negara dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Tugas pemerintah adalah menciptakan SDM yang memiliki integritas dan kapasitas mumpuni sebagai aparatur negara, dan wilayah Papua sangat membutuhkan hal itu. Butir *ketiga*, membangun Indonesia dari pinggiran dengan menguatkan daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan merupakan landasan umum pembangunan di wilayah Papua. Butir *ketujuh*, kedaulatan pangan, energi dan keuangan adalah sebuah tantangan dalam pembangunan wilayah Papua.

Lihat <http://www.presidentri.go.id/papua/implementasi-nawa-cita-dalam-pembangunan-papua.html>

8 Selama kepemimpinannya Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Papua sebanyak lima kali untuk mengawasi proyek pembangunan infrastruktur

Namun, pendekatan Jokowi ternyata belum menyentuh persoalan mendasar penyebab terjadinya konflik. Paradigma Jakarta pada kepemimpinan Jokowi belum berubah dalam memandang kelompok-kelompok perlawanan Papua, mereka masih dianggap sebagai separatist. Perspektif ini masih mendominasi pandangan elit pemerintahan pusat dan pimpinan TNI/Polri, sehingga selama periode dua tahun terakhir, pelanggaran HAM, khususnya pada rumpun sipil politik masih terus terjadi.⁹ Menurut Monitoring SETARA Institute pada tahun 2015 terjadi 16 peristiwa pelanggaran HAM dengan 30 tindakan pelanggaran.¹⁰

Secara umum, pada tahun 2016 tercatat beberapa peristiwa Pelanggaran HAM terjadi antara lain: peristiwa Paniai (2014), pelarangan bagi warga Papua berdemonstrasi mendukung *United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)*, penangkapan dan pemenjaraaan aktivis secara besar-besaran khususnya anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang mengorganisir demonstrasi rakyat Papua, pelarangan dan penangkapan mahasiswa Papua yang berdemonstrasi di beberapa kota atas tuduhan mendukung separatisme. Pasca peristiwa Paniai, lonjakan peristiwa pelanggaran HAM terus terjadi dan semakin massif, dan itu terjadi sepanjang pemerintahan Jokowi-JK.

Laporan ini merupakan reportase SETARA Institute terhadap peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi sepanjang 2016. Laporan ini disusun sebagai instrumen membangun pengetahuan publik tentang Papua dan menjadi basis argumentasi advokasi kebijakan bagi pemerintah untuk secara segera dan holistik mengambil tindakan politik yang kredibel dan *legitimate* mewujudkan Papua sebagai tanah damai yang sejahtera.

di Papua, baca <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20161017142947-20-166044/kunjungan-kelima-jokowi-ke-papua/>

9 Pernyataan Pers SETARA Institute “Evaluasi 2 tahun Kepemimpinan Jokowi Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Jakarta 23 Oktober 2016.

10 Pernyataan Pers Setara Institute “Papua dibawah Kepemimpinan Jokowi” Jakarta, 13 Oktober 2016



2

Dinamika Konflik di Papua

2.1. Dari Dekolonisasi Papua hingga Pepera 1969

Masyarakat Papua dikategorikan oleh para pakar etnologis ke dalam ras Melanesia yang menghuni wilayah diantara Papua dan Fiji. Dibandingkan dengan kelompok etnis di Indonesia lainnya, ras Melanesia memiliki perbedaan budaya, penampilan fisik, dan bahasa. Sebelum Papua menjadi wilayah Indonesia, pemerintahan kolonial Belanda mempengaruhi budaya, agama dan pembangunan institusi di Papua, khususnya semenjak pemisahan antara bagian Timur dan Barat di Pulau New Guinea pada tahun 1848. Pengaruh tersebut pertama kali dirasakan oleh penduduk pribumi di daerah pesisir, sementara di daerah sekitar pegunungan baru merasakan pengaruh kolonial pada awal abad ke-20. Melimpahnya sumber daya alam baru diketahui oleh kolonial belanda pada awal abad ke-20.¹¹

Setelah sebagian besar kepulauan Indonesia (termasuk Papua Barat) beralih diduduki oleh Jepang selama kurun 1942-1944¹², Belanda dihadapkan kepada kekurangan personil yang terlatih di berbagai pemerintahan dan pembangunan. Maka pada tahun 1944 Resident J.P.

11 Human Rights and Peace for Papua The International Coalition for Papua (ICP), *"The Neglected Genocide: Human rights abuses against Papuans in the Central Highlands, 1977-1978"*, Hongkong, 2013, hlm. 62

12 *Ibid*

Van Eechoud¹³ mendirikan sebuah sekolah Polisi dan Pamongpraja di Jayapura. Sekolah inilah yang melahirkan elit politik terdidik di *New Guinea* dengan misi khusus menanamkan nasionalisme Papua dan membuat orang Papua setia kepada pemerintah Belanda.¹⁴

Setelah Jepang menyerah pada Agustus 1945, Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan dari Belanda yang pada saat itu tidak berada dalam posisi untuk menolak desakan diakhirinya pemerintahan kolonial atas Indonesia. Dengan adanya tekanan internasional, Belanda pada akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, kecuali Papua. Belanda memiliki rencana sendiri untuk mempersiapkan kemerdekaan bagi Papua, Indonesia pada saat yang sama membuat klaim atas Papua.¹⁵

Alhasil, perjuangan rakyat Papua pada masa transisi kemerdekaan terpecah menjadi 3 kelompok politik yang berasal dari elit politik terdidik Pemerintahan Belanda, antara lain; Kelompok pro Indonesia dan pro Papua. Kelompok pro Papua terbagi menjadi dua yakni yang bekerjasama dengan Belanda dan tidak bekerjasama dengan Belanda.¹⁶

Sekitar tahun 1950-an, persiapan untuk kemerdekaan Papua mulai berlangsung. Belanda merencanakan Papua akan merdeka selambat-lambatnya pada tahun 1970 dengan dukungan dari PBB. Dalam persiapan tersebut, Belanda mendukung suatu proses pembentukan negara Papua Barat. Pembentukan partai politik, organisasi buruh,

13 Residen J.P. Van Eechoud terkenal dengan nama “vader der Papoea’s” [Bapak Orang Papua] mendirikan sebuah sekolah Polisi dan sebuah sekolah Pamongparaja (bestuurschool) di Jayapura (Hollandia), dengan mendidik 400 orang antara tahun 1944 sampai 1949. Ia mempunyai misi khusus untuk menanamkan nasionalisme Papua dan membuat orang Papua setia kepada pemerintah Belanda. Untuk itu setiap orang yang ternyata pro-Indonesia ditahan atau dipenjarakan dan dibuang ke luar Irian Jaya sebagai tindakan untuk mengakhiri aktivitas pro Indonesia di Irian Jaya. Beberapa orang yang menempuh pendidikan Eechoud dan kemudian menjadi terkemuka dalam aktivitas politik antara lain: Markus dan Frans Kaisiepo, Nicolaas Jouwe, Herman Wajoi, Silas Papare, Albert Karubuy, Mozes Romainum, Baldus Mofu, Elieser Jan Bonay, Lukas Rumkorem, Martin Indey, Johan Ariks, Herman Womsiwor dan Abdullah Arfan. Baca selengkapnya di Paper ELSAM “Operasi Militer Papua” Jakarta, hlm. 1.

14 *Ibid.*

15 *Op cit.*

16 *Ibid*, hlm. 7

UU pemilihan umum dan juga pendirian *New Guinea Council* serta beberapa langkah lainnya menciptakan rasa identitas nasional di kalangan masyarakat Papua saat itu. Antusiasme masyarakat Papua untuk lahirnya Papua yang bebas dari kekuatan asing mulailah tumbuh selama periode itu namun sayangnya hanya dalam kurun waktu yang singkat.¹⁷

Pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno memandang Indonesia sebagai penerus dari *Dutch East Indies*¹⁸, sehingga Soekarno dengan tegas mempertahankan Papua. Soekarno kemudian mengangkat isu integrasi bangsa dan menyesalkan pemerintahan kolonial Belanda atas Papua yang berlangsung saat itu.¹⁹ Di sisi lain rakyat Papua mulai sadar bahwa mereka tidak ingin dieksploitasi oleh pihak kolonial manapun, sebagai alat permainan, dan mengukuhkan kedaulatan Papua. Maka pada 19 Oktober 1961, bersama dengan pemimpin lokal, rakyat Papua membentuk Kongres Masyarakat Papua Pertama. Kongres tersebut mendeklarasi aspirasi masyarakat Papua untuk merdeka, pada 1 Desember 1961 bendera Bintang Kejora dikibarkan.²⁰

Melihat hal tersebut sebagai ancaman bagi kesatuan Indonesia, Soekarno kemudian meluncurkan perintah untuk ‘membebaskan Irian Barat’ yang disampaikan dalam pidato Tri Komantor Rakyat (Trihora) pada tahun 1961. Dengan memanfaatkan politik perang dingin, Soekarno juga mendapatkan dukungan dari negara-negara sosialis untuk klaim Indonesia atas Papua. Soekarno juga membentuk Komando Mandala yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto yang tugas utamanya adalah mengimplementasikan Operasi Trihora, dimana tentara Indonesia mulai melancarkan serangan terhadap pasukan

17 Human Rights and Peace for Papua The International Coalition for Papua (ICP), *op.cit.*, hlm. 63.

18 Dibawah pemerintahan kolonial Belanda, Papua merupakan bagian dari Dutch East Indies yang wilayahnya dimulai dari Sumatera Barat hingga mencapai 141 derajat garis bujur, di tengah pulau New Guinea. *Ibid*,

19 *Ibid*

20 *Ibid*

Belanda dalam rangka ‘membebaskan Papua’.²¹

Amerika Serikat (AS) mencoba untuk menahan laju geopolitik sosialis sehingga mendukung kepentingan Indonesia saat itu. Pemerintah Amerika Serikat kemudian mendorong tercapainya *New York Agreement (NYA)* pada Agustus 1962 guna mengakhiri konflik antara Belanda dan Indonesia. Dalam NYA tersebut, Belanda tidak diperkenankan untuk memberikan kemerdekaan kepada Papua hingga tahun 1970 dan harus mengalihkan kontrol terhadap wilayah tersebut kepada *United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA)* pada 1 Oktober 1962. Setelah tujuh bulan berikutnya UNTEA kemudian mengalihkan Papua ke tangan Indonesia pada 1 Mei 1963.²²

Karena masyarakat Papua merasa sama sekali tidak dilibatkan dalam proses negosiasi, sebagai gantinya, di dalam NYA disebutkan bahwa Indonesia akan menyelenggarakan suatu referendum pada tahun 1969 dimana setiap orang dewasa Papua akan diberikan kesempatan untuk menentukan pilihan mereka. Proses itu didukung oleh PBB guna memberikan ruang pilihan untuk menentukan nasib sendiri.²³

Selama enam tahun pemerintahan Indonesia sebelum dilaksanakan referendum yang dijanjikan oleh NYA, Indonesia mulai memperkuat cengkramannya dengan pendekatan militeristik. Pemerintah Indonesia melakukan operasi militer untuk melarang segala apapun yang berkaitan dengan politik identitas Papua.²⁴ Setelah turunnya Soekarno dan terjadinya pembunuhan masal di Indonesia pada tahun 1965, Presiden Soeharto mendapatkan dukungan dari pemerintah AS. Dukungan dari AS tersebut kemudian dibayar oleh pemerintah Indonesia dengan diberikannya izin dan konsesi pertambangan di Papua –bahkan sebelum masyarakat Papua menentukan pilihan mereka melalui referendum yang disyaratkan NYA. Eliezer Bonay yang ditunjuk oleh Indonesia menjadi Gubernur Irian Barat semenjak tahun 1963 memperkirakan bahwa hingga tahun 1969, sekitar 30.000 orang

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

²³ *Ibid*, hlm. 64.

²⁴ *Ibid*, hlm. 65.

Papua dibunuh oleh militer Indonesia.²⁵

Pada 14 Juli hingga 2 Agustus 1969, Indonesia menyelenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang diikuti oleh kepala suku Papua di 8 titik kota. Jumlah anggota Dewan Musyawarah Pepera sebanyak 1.025 orang dari jumlah penduduk sebesar 809.337 orang. Pelaksanaan Pepera disaksikan oleh wakil dari PBB, Ortiz-Sanz, Duta Besar Thailand, Belanda, Australia, Jerman Barat, Selandia Baru, dan Burma (sekarang Myanmar). Namun selama penyelenggaraan Pepera, sebagian masyarakat Papua justru melakukan demonstrasi di Merauke, Fak-fak, Manokwari, Paniai, dan Jayapura.²⁶

Pada tanggal 12 Februari 1969 di Jayapura terjadi demonstrasi damai menuju kediaman Ortiz-Sanz dngan menyerahkan sebuah resolusi untuk menuntut penyelenggaraan pemilihan pada 1969 tidak secara *one man one vote*. Resolusi yang disampaikan itu juga berisi keinginan rakyat Papua untuk merdeka sendiri sesuai dengan janji Belanda dan menyampaikan protes terhadap tindakan dari aparat atau tentara Indonesia yang melakukan sejumlah penangkapan terhadap para tokoh Papua serta pengikutnya dan memperlakukan mereka secara tidak manusiawi serta bertentangan dengan hak asasi manusia. Massa akhirnya bubar saat mendengar tembakan panser kavaleri yang tidak disengaja.²⁷

2.2. Kebijakan Militeristik Orde Baru di Papua (1967-1998)

Pada tahun 1963, di momen integrasi Papua ke wilayah Indonesia, Pemerintah Indonesia secara resmi membubarkan semua organisasi politik di Papua melalui Penetapan Presiden No. 8 Tahun 1963. Organisasi tersebut antara lain; Commite National Papua, Front Nasional Papua (FNP), *National Partij Papua* (Nappa), Partai Nasional (Parna), *Democratische Volks Partij* (DYP), Panai Papua Merdeka

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Elsam, op.cit., hlm. 11-12.*

²⁷ *Ibid, hlm. 12.*

(EPM), *Kena U Embay* (KUE).²⁸ Akan tetapi di pihak lain, kelompok pro Papua merdeka mengorganisir diri. Di Jayapura, dibentuklah suatu organisasi dengan bentuk gerakan di bawah tanah oleh Aser Demotekay, mantan Kepala Distrik Demta Kabupaten Jayapura pada 1963. Gerakan ini diberi nama Gerakan menuju Kemerdekaan Papua Barat. Di Manokwari pada 1964 terbentuk sebuah gerakan yang diberi nama Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kedua gerakan tersebut melakukan perlawanan hingga kini.²⁹

Pasca Pepera 1969, kelompok pro-Papua merdeka menguat. Hal ini membuat otoritas Pemerintahan Indonesia melakukan sejumlah operasi militer dalam rangka mengeliminir gerakan-gerakan anti pemerintah Indonesia. Selama periode tahun 1961 sampai dengan tahun 1999 tercatat dari data yang diambil berbagai sumber setidaknya telah dilancarkan 46 (empat puluh enam) operasi militer di wilayah Papua.

Secara umum operasi militer di Papua bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan pemerintah Indonesia terhadap wilayah Papua dari gerakan separatisme. Selain itu, diduga ada motif lain agar pemerintah pusat tetap menguasai sumber daya alam Papua yang sangat kaya, khususnya dengan keberadaan PT. Freeport. Operasi militer di Papua dilaksanakan dalam perodesasi waktu yakni operasi militer sebelum Pepera (1961-1969) dan operasi militer Pasca Pepera (1969-1998).³⁰

2.3. Dinamika konflik politik Papua-Jakarta Pasca Orde Baru (1998-2016)

Setelah jatuhnya Soeharto pada 1998 dan pada awal proses demokratisasi di Indonesia, masyarakat Papua menyelenggarakan Kongres Masyarakat Papua Kedua pada Juni 2000. UU Otsus Papua dilahirkan pada tahun yang sama sebagai suatu upaya untuk

²⁸ *Ibid*, hlm. 10

²⁹ *Ibid*, hlm 10-11

³⁰ *Ibid*, hlm 19-29.

mewujudkan hak masyarakat Papua terhadap penentuan nasib sendiri secara internal. UU tersebut disambut baik oleh masyarakat Papua saat itu, oleh karena ia memberikan pengakuan yang luas atas kekuasaan badan politik adat, serta memuat berbagai ketentuan yang melindungi kepentingan masyarakat adat. Akan tetapi lahirnya undang-undang tersebut tidak diikuti dengan implementasi, bahkan hingga sepuluh tahun kemudian. Bahkan, kekerasan oleh pihak militer Indonesia terhadap masyarakat Papua tetap berlanjut sehingga mayoritas dari mereka tidak lagi mendukung keberadaan UU Otsus.³¹

Kajian paling komprehensif pascareformasi atas Papua telah dilakukan oleh Tim Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (2004). Dalam studinya disebutkan bahwa sumber konflik Papua mencakup empat isu strategis sebagai berikut:³²

- a. Sejarah integrasi Papua ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan identitas politik orang Papua.
- b. Kekerasan politik dan pelanggaran HAM.
- c. Gagalnya pembangunan di Papua.
- d. Inkonsistensi Pemerintah dalam mengimplementasikan Otsus serta marginalisasi orang Papua.

Secara historis, penafsiran terhadap sejarah integrasi, status politik, dan identitas politik Papua muncul sebagai hasil pertarungan politik kekuasaan pada masa dekolonisasi Papua. Selanjutnya kekerasan politik dan kegagalan pembangunan merupakan implikasi dari rezim otoritarianisme Orde Baru. Kemudian, inkonsistensi pemerintah dalam implementasi Otsus lebih merupakan persoalan yang muncul pada masa pasca Orde Baru.³³ Secara lebih detail, Tim Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memetakan persoalan Papua dalam tabel berikut ini³⁴:

31 *Op. cit.* hlm 66

32 Muridan S. Widjojo [Ed], *Papua Road Map: Negotiating the Past, improving the present and securing the Future*, Jakarta, LIPI, 2009, hlm 6-7

33 *Ibid.*

34 *Ibid.*

Tabel 1:
Persoalan, Konteks dan Kontradiksi Narasi

Persoalan	Konteks	Narasi dominan (nasionalis Indonesia)	Narasi tandingan (nasionalis papua)
Sejarah integrasi, status politik, dan identitas politik	Peralihan kekuasaan dari Belanda ke Indonesia dan perang dingin	Teritorial Papua bagian dari NKRI; Status politik sudah sah melalui pepera dan resolusi PBB; Integrasi = pembebasan dari kolonialisme Belanda	Orang Papua bukan bagian dari Indonesia karena Melanesia; Pepera tidak sah karena tidak merepresentasikan aspirasi rakyat Papua; Integrasi = kolonialisasi Indonesia
Kekerasan politik dan pelanggaran HAM	Rezim otoritarianisme Orde Baru dan kapitalisme internasional	Kekerasan = cara untuk menjaga keutuhan NKRI	kekerasan adalah pelanggaran HAM
Kegagalan pembangunan	Rezim otoritarianisme Orde Baru dan kapitalisme internasional	Pembangunan = upaya modernisasi orang Papua	Pembangunan = migrasi tenaga kerja dari luar Papua dan marginalisasi orang Papua
Inkonsistensi kebijakan Otsus dan marginalisasi orang Papua	Reformasi dan demokratisasi	Otsus = diletakkan dalam konteks integrasi nasional dan pembangunan	Otsus = pelurusan sejarah Papua, Perlindungan hak-hak orang Papua, pembangunan untuk orang Papua, dan repapuanisasi

Sumber: hasil penelitian Tim Papua LIPI (2004, 2005, dan 2006)

Selain itu, Komisioner Komisi Nasional (Komnas HAM), Natalius Pigai, menjelaskan bahwa sumber konflik di Papua bukan hanya persoalan kesejahteraan, kapasitas sosial ekonomi yang rendah, dan disparitas kesenjangan antara provinsi di Papua dengan provinsi lain di

Indonesia. Akan tetapi juga persoalan politik dimana integrasi politik masuknya Papua ke Indonesia yang kontroversial.³⁵ Pigai menyebutkan ada dua sumber yang menyebabkan konflik yakni *pertama*, permasalahan hak ekonomi, sosial, dan budaya. *Kedua*, permasalahan hak sipil dan politik rakyat Papua yang diabaikan.[]

35 Wawancara SETARA Institute dengan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, Jakarta, Rabu 8 Februari 2017.



3

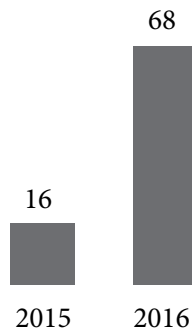
Kondisi Hak Asasi Manusia Papua 2016

3.1. Gambaran Umum

Laporan HAM di Papua Tahun 2016 merupakan laporan pertama tentang kondisi HAM di Papua yang disusun oleh SETARA Institute sebagai bagian dari upaya mendorong tanggungjawab negara untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua dan merancang kebijakan baru yang holistik penanganan konflik di Papua. SETARA Institute melakukan monitoring pelanggaran HAM di Papua dengan fokus pada pelanggaran hak sipil dan politik dalam disiplin HAM.

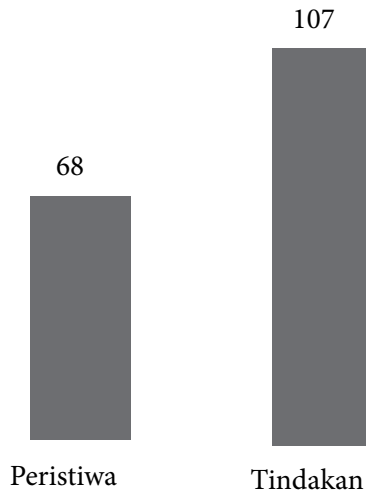
Dibandingkan tahun 2015, pada tahun 2016 angka peristiwa pelanggaran HAM di Papua mengalami peningkatan signifikan dari 16 peristiwa pada 2015 menjadi 68 pada tahun 2016. (Lihat Grafik 1).

Grafik 1:
Jumlah Peristiwa Pelanggaran HAM di Papua 2015 & 2016



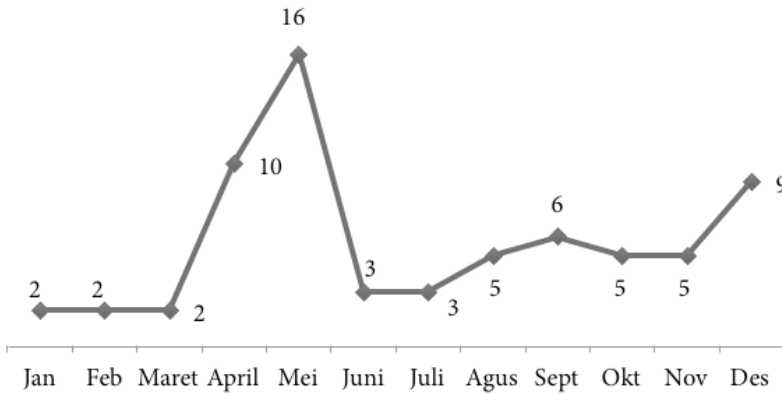
Di tahun 2016 SETARA Institute mencatat 68 peristiwa pelanggaran HAM di Tanah Papua dengan 107 bentuk tindakan yang tersebar di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat. (Lihat Grafik 2).

Grafik 2:
Jumlah Peristiwa dan Tindakan Pelanggaran HAM
di Papua Tahun 2016



Dari sisi waktu peristiwa tertinggi terjadi di bulan Mei, yaitu sebanyak 16 peristiwa. Berikutnya berturut-turut di bulan April (10 peristiwa), Desember (9 peristiwa), September (6 peristiwa), Agustus, Oktober, dan November (5 peristiwa), Juni dan Juli (3 peristiwa). Sedangkan jumlah peristiwa terendah terjadi pada bulan Januari dan Februari, dan Maret masing-masing 2 peristiwa. (Lihat Grafik 3).

Grafik 3:
Sebaran Waktu Terjadinya Peristiwa Pelanggaran



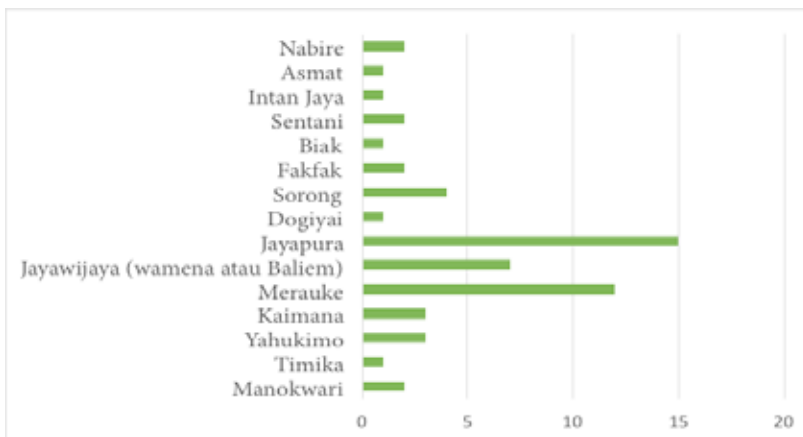
Peristiwa tertinggi terkonsentrasi pada bulan Mei (16), April (10), dan Desember (9). Pada bulan April-Mei 2016, ribuan masyarakat Papua melakukan aksi damai serentak di 7 titik wilayah Papua maupun luar Papua. Aksi tersebut berakhir dengan tindakan represif dan penangkapan. Aksi ini dilakukan untuk mendukung *United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)* diterima menjadi anggota penuh *Melanesian Spearhead Group (MSG)*. Selain peristiwa itu terjadi juga demonstrasi memperingati 1 Mei 1963 sebagai hari aneksasi Indonesia ke Papua dan mendukung pertemuan *International Parliamentarians for West Papua (IPWP)* di London pada tanggal 3 Mei 2016 yang akan membahas referendum untuk Papua.

Pada bulan Desember 2016, masyarakat Papua juga melakukan aksi serupa dalam dua momen politik, yang berakhir pada aksi represif aparat keamanan, *pertama*, aksi masyarakat Papua memperingati Deklarasi Kemerdekaan Papua yang jatuh pada tanggal 1 Desember. *Kedua*, masyarakat Papua memperingati aksi protes terhadap Trikora Presiden Soekarno yang jatuh setiap tanggal 19 Desember.

Dari segi wilayah terjadinya peristiwa pelanggaran, SETARA Institute membagi wilayah yang terdapat di dalam Papua dan di luar Papua, untuk menjelaskan peristiwa pelanggaran HAM yang

berhubungan dengan isu Papua dan/atau dilakukan oleh rakyat Papua. Di Papua peristiwa pelanggaran terbanyak terjadi di Jayapura dengan 15 peristiwa. Selanjutnya Merauke (12 peristiwa) dan Jayawijaya (7). Di Sorong terjadi sebanyak 4 peristiwa. Kemudian 3 peristiwa terjadi di Yahukimo dan Kaimana. Selanjutnya 2 peristiwa terjadi di masing-masing wilayah di Manokwari, Fakfak, Nabire dan Sentani. Terakhir, 1 peristiwa terjadi di masing-masing wilayah di Timika, Dogiyai, Biak, Intan Jaya, dan Asmat. (Lihat Grafik 4).

Grafik 4:
Sebaran wilayah di dalam Papua terjadinya Pelanggaran



Sedangkan di luar Papua, peristiwa pelanggaran terhadap masyarakat Papua juga terjadi. Di Jakarta terdapat 5 peristiwa, di Yogyakarta 2 peristiwa, selanjutnya masing-masing 1 peristiwa di Semarang, Makassar, Gorontalo, dan Manado.

Wilayah Jayapura,³⁶ yang merupakan wilayah tertinggi pelanggaran HAM di Papua dianggap oleh pemerintah Indonesia sebagai wilayah

³⁶ Amiruddin Al Rahab, artikel "*Politik Muka Dua Jakarta terhadap Papua*" dalam buku "*Heboh Papua: Perang Rahasia, Trauma dan Separatisme*", (Depok: Komunitas Bambu, 2010), hlm. 115-117.

pusat pergerakan separatisme Papua. Gerakan masyarakat Papua dalam memobilisir aksi massa di Jayapura memang massif, yang kemudian direspon pula dengan represi aparat dan mengakibatkan banyaknya peristiwa pelanggaran. Untuk memecah konsentrasi politik rakyat Papua, pada awal reformasi pemerintah melakukan pemekaran wilayah dengan membentuk provinsi baru, Papua Barat, yang beribukota di Sorong. Salah satu tujuan politik pemekaran ini adalah memperlemah posisi politik Jayapura dan menciptakan satu sentrum politik tandingan di Sorong.³⁷

Bagi masyarakat Papua, Jakarta merupakan wilayah representasi pemerintahan pusat Indonesia dan episentrum segala kebijakan politik. Nalar masyarakat Papua secara umum masih menganggap bahwa Jakarta sebagai *vis a vis* dan terpisah secara politik dengan Papua,³⁸ sehingga kaum muda Papua banyak yang berdiaspora ke Jakarta dengan agenda mempengaruhi kebijakan pemerintah pusat.³⁹ Namun hal itu direspon secara tidak bersahabat oleh pemerintah. Beberapa aksi demonstrasi justru kemudian dibatasi.

Dengan menggunakan kategori aktor yang jamak digunakan dalam disiplin HAM, pelanggaran HAM dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu tindakan yang dilakukan oleh negara serta tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh aktor bukan negara. Pada tahun 2016, dalam 68 peristiwa pelanggaran, terdapat 64 pelaku yang dilakukan oleh aktor negara dan 4 peristiwa sisanya dilakukan oleh aktor non negara, yaitu warga sipil dan orang tak dikenal (*unidentified actors*).

Dalam kategori pelaku negara terdapat 9 kelompok aktor/institusi yang dikualifikasi sebagai pelaku tindakan pelanggaran HAM di Papua pada tahun 2016. Tiga besar institusi negara yang menjadi aktor pelaku pelanggaran HAM adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) (42

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*

³⁹ Tim Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Executive Summary Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda, dan Diaspora Papua: Updating Papua Road Map, (Jakarta: LIPI, 2016), hlm. 19-27.

peristiwa), Aparat gabungan Polri-Tentara Nasional Indonesia (TNI) (12 peristiwa), dan TNI (5 peristiwa).

Tabel 2:
Aktor Negara yang Melakukan Pelanggaran

No.	Pelaku Negara	Tindakan
1	Polri	42
2	Aparat Gabungan TNI-Polri	12
3	Satpol PP	1
4	TNI	5
5	Pemerintah Pusat	1
6	Kadiknas Kab Dogiyai	1
7	BARA NKRI	1
8	Kominfo	1
		64

Sebagaimana digambarkan pada Grafik 2, dari 68 peristiwa, terdapat 107 tindakan pelanggaran dalam 20 bentuk tindakan, baik yang dilakukan oleh aktor negara maupun aktor non negara. Bentuk tindakan yang paling banyak terjadi adalah kriminalisasi aktivis/warga (34 tindakan), penangkapan (33 tindakan), dan penyiksaan (12 tindakan).

Tabel 3:
Jumlah Tindakan Pelanggaran dan Bentuk Tindakan

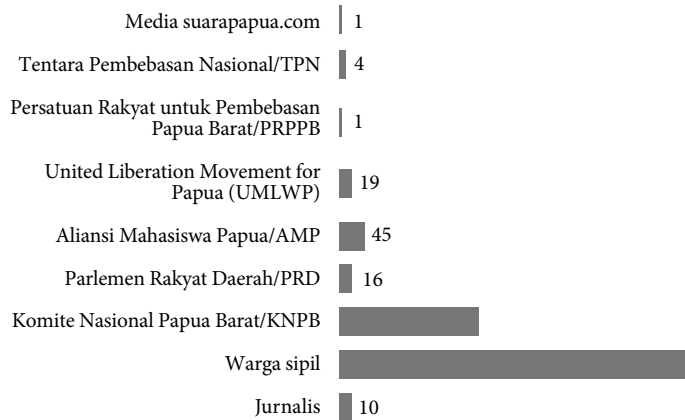
No.	Tindakan	Jumlah
1	Penangkapan	33
2	Penyiksaan	12
3	Pembubaran Paksa	3

AMBIGUITAS POLITIK HAM DI PAPUA

4	Pembunuhan	3
5	Salah Tangkap	1
6	Pelarangan Liputan	1
7	Pengusiran	2
8	Intimidasi	1
9	Kekerasan Fisik	4
11	Kekerasan Seksual	1
12	Pelarangan Aksi	2
13	Kiminalisasi Aktivis	34
14	Penembakan	4
16	Pengrusakan Atribut Aksi	1
17	Pemukulan	1
18	Pemberedelan & Pelarangan Pemberitaan	2
19	Pelarangan Organisasi Politik	1
20	Pecobaan Pembunuhan	1
		107

Dari sisi jumlah korban, pelanggaran HAM di Papua di tahun 2016 menimpa beragam kelompok korban, dari warga sipil hingga aktivis organisasi politik Papua. Korban terbanyak pertama dialami warga sipil sebanyak 2.214 orang. Korban terbanyak kedua dari organisasi politik Papua sebanyak 489 yakni; Komite Nasional Papua Barat/KNPB (404), Aliansi Mahasiswa Papua/AMP (45), UMLWP (19), Parlemen Rakyat Daerah/PRD (16), Tentara Pembebasan Nasional/TPN (4), dan Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat/PRPPB (1). Selebihnya korban menimpa 5 jurnalis dan 1 media massa suarapapua.com yang dibredel oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. (Lihat Grafik 5).

Grafik 5: Kelompok Korban Pelanggaran



3.2. Kebebasan Berekspresi, Berpendapat, dan Berserikat

Dari 68 peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, sebanyak 41 peristiwa diantaranya adalah peristiwa pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi yang didalamnya meliputi pembatasan atas kebebasan pers, pemberedelan media, pembatasan ekspresi demonstrasi massa, dan pelarangan organisasi politik.

3.2.1 Kebebasan Pers

Pembatasan kebebasan pers menjadi problem yang masih muncul di tanah Papua sampai hari ini. Di era Orde Baru, peran militer dalam mengontrol media massa di tanah Papua sangat besar. Tidak heran, karena pada waktu itu Papua termasuk daerah operasi militer.⁴⁰ Di era reformasi pun juga tidak banyak berubah,

⁴⁰ Ada sebuah peristiwa yang diceritakan oleh Mohammad Khofifah dari Cendrawasih Pos: Saat ia menulis seringkali anggota dinas penerangan dari Kodam bermalam di kantor redaksi. Anggota Kodam itu mengecek sampai detik terakhir di percetakan, kalau-kalau koran itu memuat berita yang tidak sesuai dengan keinginan militer. Para pejabat pemerintah di Papua, sebagian besar dari kalangan militer. Koran lebih memilih sensor diri antara lain dengan tidak memberitakan kasus yang bisa menyerang pihak pemerintah atau militer. Baca karya ilmiah Yoseph

tekanan terhadap kebebasan pers tidak berkurang, bahkan bisa jadi bertambah besar. Aktor yang sebelumnya pihak militer/pemerintah, saat ini anggota masyarakat lain seperti organisasi politik atau warga masyarakat lain di Papua pun dapat melakukan pembatasan dan tekanan terhadap media.⁴¹

Pada masa kepemimpinan Jokowi, situasi ini tak banyak berubah. Meskipun pemerintah pada 10 Mei 2015 mencabut pembatasan bagi jurnalis asing ke Papua. Akan tetapi, peristiwa pembatasan kebebasan pers masih muncul, data yang berhasil dihimpun oleh SETARA Institute menunjukkan bahwa terdapat 8 peristiwa pembatasan atas kebebasan pers di Papua tahun 2016, dengan 12 tindakan terdiri dari penangkapan (1 tindakan) pelarangan liputan (2 tindakan), pemukulan (2 tindakan), intimidasi (1 tindakan), penyanderaan (1 tindakan), ancaman (1 tindakan), tindakan tidak menyenangkan (1 tindakan), pengrusakan alat kerja (1 tindakan), dan pemberedelan media dan pelarangan pemberitaan (2 tindakan). Adapun korban kekerasan terhadap jurnalis dan pembatasan kebebasan pers dialami oleh 10 jurnalis.

SETARA Institute merangkum kecenderungan kekerasan terhadap jurnalis dan pembatasan kebebasan pers di Papua selama tahun 2016 muncul dengan beberapa bentuk:

1. Sikap paranoid pemerintah terhadap pemberitaan jurnalis asing di Papua pasca pencabutan pembatasan jurnalis asing, masih terjadi. Sehingga sampai tahun 2016 pemerintah tidak konsisten dan masih melakukan tindakan pembatasan kerja jurnalis asing.
2. Kekerasan dan pembatasan kerja-kerja jurnalis masih terjadi ketika peliputan peristiwa-peristiwa yang berhubungan gerakan aspirasi masyarakat Papua untuk menentukan nasib sendiri atau aspirasi politik lainnya yang dianggap pemerintah diduga aksi separatist.

Adi Prasetyo berjudul "*Potret Pers dan Media di Papua: Belum Hadir Memenuhi Hak Atas Informasi*" dalam jurnal HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Komnas HAM, 2015), hlm 72.

⁴¹ *Ibid.*

3. Kekerasan dan pembatasan kebebasan pers masih terjadi di Papua pada kerja-kerja jurnalistik untuk pemberitaan di luar isu yang bukan separatis.

Pada 14 Januari 2016, pemerintah menolak memberikan visa kepada jurnalis Televisi France 24, Cyril Payen yang berbasis di Bangkok untuk melakukan peliputan di Papua setelah film dokumenternya yang berjudul *The Forgotten War in Papua* ditayangkan pada 18 Oktober 2015.⁴² Namun pemerintah lewat juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir berdalih bahwa keputusan itu bukan merupakan larangan, pemerintah tidak memberikan visa karena yang bersangkutan telah menyalahi izin yang diberikan pemerintah Indonesia untuk peliputan di Papua sebelumnya.

Sebelumnya, ketakutan pemerintah terhadap jurnalis asing juga terjadi. tepatnya ketika pada Oktober 2015, seminggu setelah Marie Dhumieres, wartawan Prancis yang bekerja di Jakarta, kembali dari liputannya di Pegunungan Bintang, Papua. Polisi di Sentani menahan Agus Kossay, seorang aktivis Papua, yang menemani Dhumieres. Kossay ditangkap bersama dua kawannya. Polisi menginterogasi ketiganya selama 10 jam, memaksa mereka mengungkapkan liputan Dhumieres.

Pada 2 Mei 2016, pelarangan liputan, penangkapan dan pemukulan terjadi terhadap Ardi bayage, jurnalis suarapapua.com, ketika sedang meliput aksi besar di Jayapura. Ardi ditangkap polisi saat meliput unjuk rasa massa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Abepura, Jayapura. Bukan hanya itu, telepon genggamnya diduga juga dibanting polisi.⁴³ Aksi tersebut adalah aksi masyarakat Papua yang menyampaikan aspirasi dukungan terhadap UMLWP yang diterima menjadi anggota penuh MSG sekaligus aksi memperiganti 1 Mei 1963 hari aneksasi Indonesia ke Papua dan dukungan pertemuan IPWP di London pada 3

42 Film *Forgotten War in Papua* berkisah soal dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan soal korban konflik selama 25 tahun terakhir di Papua.

43 Diakses dari <http://news.okezone.com/read/2016/05/03/340/1378974/liput-demo-wartawan-papua-ditangkap-polisi>

Mei 2016. Kekerasan terhadap jurnalis suarapapua.com tersebut dibarengi penangkapan 1.149 orang oleh aparat kepolisian Polres Jayapura.⁴⁴

Selanjutnya, pada 19 November 2016, Kapolres Sorong Kota, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Edfrie Maith melarang pemberitaan sejumlah media lokal dan mengklaim sudah bersepakat dengan jurnalis untuk tidak memberitakan peristiwa penangkapan sejumlah 106 aktivis KNPB di Sorong Kota saat hendak melaksanakan ibadah dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-VII KNPB.⁴⁵

Kekerasan dan pembatasan kebebasan pers masih terjadi di Papua pada kerja-kerja jurnalistik untuk pemberitaan di luar isu separatis: *pertama*, pada 25 Mei 2016, terjadi tindakan pelanggaran berupa pengusiran terhadap salah satu jurnalis Tabloid Papua, Philemon Keiya, saat yang bersangkutan sedang melakukan tugas liputan demonstrasi damai sejumlah guru SD Negeri se Kabupaten Dogiyai yang menuntut pembayaran gaji oleh pihak Dinas Pendidikan Dogiyai di Kantor Dinas Pendidikan Dogiyai. Aksi pengusiran itu dilakukan oleh mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dogiyai, Anderas Yobee.⁴⁶

Kedua, pada 11 Juni 2016, tiga jurnalis yang meliput pemungutan suara ulang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Mamberamo Raya, Papua, diintimidasi dan bahkan disandera oleh warga setempat. Sempat tidak diketahui keberadaannya, akhirnya mereka dapat ditemukan di lokasi berbeda.⁴⁷ *Ketiga*, pada 5 Oktober 2016, seorang oknum perwira TNI AL Lantamal XIV Sorong, Letda Ferdian Susetyodi melakukan perbuatan tak menyenangkan dan pengancaman terhadap seorang wartawan Radio Republik Indonesia (RRI)

44 Diakses dari <http://papuaitukita.net/2016/05/laporan-penangkapan-1-783-orang-papua/>

45 Diakses dari <http://berita.baca.co.id/6273791?origin=relative&pageId=1f2a4bef-86c6-4f79-852f-ae7b410023b1&PageIndex=0>

46 Diakses dari <http://daerah.sindonews.com/read/1104046/174/wartawan-di-papua-diusr-pejabat-diknas-1461623634>

47 Diakses dari <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/783803-3-jurnalis-yang-disandera-warga-papua-dievakuasi-dengan-heli>

Sorong yang juga Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sorong Raya bernama Wahyudi. pelaku tersebut mengirim pesan ancaman yang isi pesannya sebagai berikut:⁴⁸

“Rasanya klu ketemu yudi pgn saya taboki mukanya. Dia gg cocok jd wartawan. Cocoknya jd provokator. Kejadiannya di Jawa tp boikotnya di sorong. Duhhh bodoh bgt itu namanya. Jangan sampai saya liat muka yudi di Lantamal, khusus yudi diharamkan menginjakan kaki di lantamal.”

Keempat, pada 21 November 2016, terjadi insiden pemukulan dan pengrusakan kamera milik *stringer* salah satu TV Swasta Nasional atas nama Maikel Marey di Kabupaten Nabire. Stringer televisi nasional tersebut dipukul oleh oknum warga saat melakukan tugas jurnalistiknya di Pengadilan Negeri Nabire.⁴⁹

3.2.2 Pemberedelan Media

Kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers terlihat nyata direpresi di tanah Papua. Pembubaran dan pelarangan aksi damai menyuarakan pendapat, intimidasi dan penangkapan terhadap aktivis juga jurnalis. Tak cukup sampai disitu pemerintah melalui Kominfo telah memblokir/memredel salah satu media online yang kritis memberitakan kondisi objektif di Papua.

Sekitar tanggal 4 November 2016, terjadi pemutusan akses internet terhadap situs *suarapapua.com*. Hal ini diakui oleh Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika (Dirjen Aptika Kominfo) telah memblokir sedikitnya 11 website yang dianggap mengandung suku, agama, ras, dan golongan (SARA). Berkaitan dengan pemutusan akses internet tersebut, pihak dari *suarapapua.com* tidak mendapatkan sedikitpun informasi atau pemberitahuan resmi apa yang telah terjadi dengan situs *suarapapua.com* terlebih dahulu. Tanggal 07 November 2016, *website* tersebut telah bisa diakses kembali, namun akses

48 Diakses dari <http://kabarpapua.co/oknum-perwira-tni-al-ancam-akan-tabok-muka-wartawan-rri-sorong/>

49 Diakses dari <http://www.cendananews.com/2016/11/tindak-kekerasan-kembali-terjadi-di.html?m=0>

tersebut terbatas hanya dari *provider* Telkomsel.⁵⁰

Pada tanggal 7 November 2016, suarapapua.com melalui kuasa hukumnya yaitu Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) mengirimkan surat protes dan meminta klarifikasi kepada Kementerian Kominfo, Telkomsel dan ditembuskan ke Dewan Pers yang kemudian pada tanggal 21 November 2016, Dirjen Aptika Kominfo membalas surat tersebut dengan menyebutkan dasar pemblokiran adalah Pasal 40 ayat 2 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif dan pemblokiran website suarapapua.com dilakukan karena permintaan Kementrian/Lembaga.⁵¹ Pada tanggal 29 November 2016, Kuasa hukum suarapapua.com membalas surat Kominfo dengan perihal meminta informasi yang jelas, terkait konten spesifik berita yang dianggap melanggar ketentuan perundang-perundangan.⁵²

Suarapapua adalah situs web berita resmi yang mempunyai badan hukum dan terdaftar dengan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) dengan nama “Perkumpulan Suara Papua”. Selain itu suarapapua.com juga sudah memenuhi standar media *online*/perusahaan pers sebagaimana UU Pers dan peraturan dewan pers terkait media *online*, seperti berbadan hukum, mencantumkan pedoman pemberitaan media *cyber* dan pencantuman penanggung jawab di laman susunan redaksi. Seharusnya web suarapapua.com mendapatkan hak sebagaimana di atur di dalam Pasal 4 ayat 2 UU Pers “*Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran*”.

50 Diakses dari <http://papuaitukita.net/2016/12/siaran-pers-pemblokiran-suarapapua-com/>

51 *Ibid.*

52 *Ibid.*

3.3. Demonstrasi dan Penangkapan Sewenang-wenang

Kebebasan berkumpul dan aksi mengungkapkan pendapat di muka umum atau demonstrasi merupakan bagian dari hak fundamental yang melekat oleh warga negara Indonesia dan masuk kategori hak yang tidak bisa dikurangi (*non-derogable rights*). Diantara peristiwa pelanggaran HAM yang menonjol selama 2016 adalah massifnya gerakan masyarakat Papua yang menyampaikan pendapat politiknya di muka umum. Tetapi, pemerintah justru merespon berlebihan kebebasan berpendapat yang mengakibatkan banyaknya peristiwa pelanggaran HAM. Menurut data yang berhasil dihimpun oleh SETARA Institute menyebutkan dalam tahun 2016 pemerintah melakukan tindakan penangkapan di Papua terhadap 2.752 orang, disertai dengan tindakan penembakan terhadap 13 orang dan pembubaran paksa kegiatan demonstrasi.

Pada periode 25 April-2 Mei 2016, data yang dapat dihimpun oleh SETARA Institute dari berbagai sumber mencatat aksi penangkapan terhadap 1.461 orang Papua sebagai berikut: 1.190 orang di Jayapura, 125 orang di Merauke, 45 orang di Semarang, 42 orang di Makasar, 19 orang di Fakfak, 27 orang di Sorong, dan 13 orang di Baliem-Wamena. Di Jayapura, terjadi penangkapan terhadap anak kecil, pemukulan terhadap wartawan dan massa yang ditangkap serta tidak kurang dari seribu massa yang ditangkap dipaksa untuk membuka baju. Pelarangan untuk peliputan oleh wartawan terjadi di Jayapura dan Fakfak. Intimidasi oleh aparat keamanan ditemui di semua wilayah yang akan melaksanakan aksi termasuk di Kaimana dan Manokwari meskipun akhirnya tidak berujung pada penangkapan.

Menurut kronologis yang dikeluarkan oleh LBH Jakarta peristiwa penangkapan terhadap orang Papua sebagai berikut:⁵³

⁵³ Diakses dari <http://papuaitukita.net/2016/05/laporan-penangkapan-1-783-orang-papua/>

22 April 2016, Ketua Umum KNPB menyerukan aksi serentak nasional pada tanggal 2 Mei 2016 dalam rangka mendukung ULWMP dan IPWP.

25 April 2016 di Merauke, sekitar jam 10.00 WIT, dua anggota KNPB wilayah Ha-Anim mengantarkan surat pemberitahuan aksi tanggal 2 Mei, namun ditangkap dan sempat ditahan di Polres Merauke. Nama yang ditangkap adalah: Rikardo Pisakai dan Yustinus Aipits.

27 April 2016 di Manado, surat pemberitahuan aksi tanggal 2 Mei yang disampaikan oleh KNPB di Manado ditolak oleh Polda Sulawesi Utara tanpa alasan hukum yang jelas.

29 April 2016 di Jayapura, sekitar jam 17.00 WIT, 41 orang ditangkap di Lapangan Mandala di Jayapura ketika sedang menyebarkan selebaran ajakan aksi tanggal 2 Mei. Nama-nama yang ditangkap dan sempat ditahan di Polres Jayapura: Agus Kossay, Chobabe Wanimbo, Gideon, Sony Meage, Adii, Matias Mabel, Epi Wopi, Desman Wenda, Lasker Keroman, Sekius Dapla, Mandela Suu, Regina Wenda, Oca Wetipo, Ribka Komba, Arius Kogoya, Anis Wanimbo, Sara Tabuni, Pretinus Lintamon, Melki Tabuni, Alex Balingga, Jek Salla, Soni Meage, Dolia Uburuangge, Yanus Silak, Obabe Wanimbo, Itoni Bahabol, Beni Yatipai, Rekanus Kerebea, Asap Lintamon, Wendanack Arim, Ben Tabuni, Ben Hisage, Sam Lokon, Yesep Degei, Daniel Nawopa, Deki Gobay, Lascar Amohoso, Alo Yeimo, Simon Boma, Yally Bahabol, Edo Bahabol.

Di Kaimana, Terjadi intimidasi oleh aparat keamanan di sekretariat PRD dan KNPB Kaimana pada sekitar jam 12.00 WIT.

30 April 2016 di Baliem, Aktivis KNPB Ronal Hiluka ditangkap tiba-tiba ketika berada di sekitar kantor KNPB Wamena. Penangkapan tersebut tidak diberitahukan kepada siapapun termasuk keluarga.

1 Mei 2016 di Baliem, Aktivis KNPB datang mendatangi

Polres Jayawijaya untuk mencari keberadaan Ronal Hiluka. Ternyata benar Ronal Hiluka ditahan. Namun Hery Kossay, Melianus Wantik dan Hiluka ikut ditangkap. Total ada tiga orang lagi yang ditangkap.

Di Merauke, Aparat gabungan TNI/Polri datang mengintimidasi sekretariat PRD dan KNPB wilayah Hanim sekitar jam 09.20 WIT. Sekitar jam 20.20 WIT, aparat gabungan TNI/Polri kembali mendatangi sekretariat dan menangkap lima orang, yakni: Panggrasia Yeem, Matias Tambaip, Kasimirus Mahuze, Fitrius Kaize dan Siprianus Basik-Basik.

Di Merauke, terjadi intimidasi dari pihak Polsek Amban kepada KNPB Manokwari terkait masalah perijinan kegiatan yang akan dilakukan di Lapangan Amban. Polsek Amban beralasan bahwa surat pemberitahuan kegiatan belum disampaikan ke Polres Manokwari padahal surat sudah diantar ke Polsek Amban sejak tanggal 29 April 2016. Polsek Amban memerintahkan KNPB untuk menurunkan segala macam atribut. Melalui telepon, Polres Manokwari tidak memerintahkan supaya kegiatan ibadah diijinkan namun tanpa orasi politik.

2 Mei 2016 di Merauke terjadi penangkapan dalam beberapa gelombang. Ada yang ditangkap pada pagi dan siang hari. Total ada 118 orang yang ditangkap dan dibawa ke Polres Merauke, yakni: Gento Emerikus Dop, Carles Sraun, Emilianus Nemop, Emanuel Metemko, Moses Pasim, Ladis Laus R. W Nauce, Yakobus Gebze, Wilhelmus Y. Yolmen, Marthen L. Gebze, Stevanus Kaize, Tarsius Ndiken, Dominikus Samkakai, Reynardus Gebze, Paskalis Yolmen, Yulianus Samkakai, Godefridus Gebze, Martinus Gebze, Yohanes Kaize, Kristoforus Yama, Leo Ndiken, Dominikus Kawayu Samkakai, Kristianus Mahuze, Kosmas Y. Kaize, Ignasius Kaize, Frans Mowi Gebze, Yohanis A. Mahuze, Ever Kaize, Ruben Gebze Awabalik, Fransiskus M. Gebze, Kornelis Pun Yolmen, Yulianus Kahol, Frederikus Yawi Samkakai, Yanuarius M. Awabaen, Selerius Balagaize, Everdina Kahol,

Maria K. Gebze, Herman Mbinwa Balagaize, Leo Ndiken, Sendi Balagaize, Siprianus Gebze, Kasimirus Mahuze, Obet Tabuni, Yeheskiael Kerebea, Yahia Labie, Parias Kerebea, Petrus Paulus Koweng, Fitrius Kaize, Siprianus Napet Gebze, Gabriel Mahuze, Natalis Boi, Yustinus aipits, Elias Dafi, Falentinus Womin, Rikardo Pisakai, Soter Temong, Martinus Atuk, Eferetus Kaize, Kasimirus Mahuze, Banriel Bertoni Tamberan, Yoseph Imbanop, Tinus, Tobias Bewut, Ignasius Bifak, Selestinus Boy Jubjo, Isak Sosogom, Amon Cero, Patris Yebo, Linus Chorup Ero, Ambrosius Jupjo, Kris Jup, Donatus, Damianus Pasim, Natalis Boy, Yosep B. Jupjo, Mathias Parad, Titus, Patris Gebo, Simon Pigai. Nama-nama yang lain kesulitan dirangkum karena banyaknya jumlah orang.

Sebagian besar dilepaskan pada jam 16.50 WIT, namun Kasimirus Mahuze masih ditahan dengan tuduhan membawa senjata tajam yakni pisau. Ignasius Bifak juga masih ditahan dengan tuduhan pemukulan karena dipaksa untuk membuka pakaian adat.

Di Jayapura, penangkapan dilakukan di berbagai titik dan banyak gelombang. Titik pertama adalah penangkapan di gapura Universitas Cenderawasih sekitar jam 09.00 WIT sejumlah 178 orang dibawa ke Polres Jayapura. Sekitar jam 10.30 WIT, kurang lebih 200 orang ditangkap di lingkaran Abepura. Pada jam 11.30 WIT, 203 orang ditangkap. Sekitar 50 orang di lampu merah Waena kemudian diangkut ke mako brimob. Lalu berikutnya ada 115 orang ditangkap di halte Yapis dan dibawa ke Polres Jayapura. Ratusan massa yang berada di Polres Jayapura kemudian dipindahkan ke Markas Komando Brigde Mobil (Mako Brimob).

Di Mako Brimob, aparat keamanan memukul, memaksa massa untuk buka baju, dijemur, wartawan juga dilarang untuk meliput. Wartawan Suara Papua juga sempat dipukul. Total ada 1.149 orang yang sempat ditangkap. Sekitar jam 18.45 WIT massa dilepaskan.

Di Baliem, 10 aktivis KNPB ditangkap, yakni: Mardi Hiluka,

Petrus Wetipo, Sonny Elopere, Soleman Itlay, Ima Alua, Agus alua, Iwan Wamu, Martha Haluk, Nalis Alua, Elkius Oagay, Herry Kossay, Melly Melawan Wantik, Ronald Hiluka, Alex Hisage Bersama dengan yang sudah ditangkap hari sebelumnya, total ada 14 orang yang ditangkap di Baliem, Wamena.

Di Sorong, sekitar jam 08.00 WIT, 27 aktivis KNPB ditangkap oleh aparat gabungan TNI/Polri ketika sedang akan melakukan aksi di halaman UKIP Malanu.

Di Makassar, 42 aktivis KNPB ditangkap sekitar jam 17.00 WIT. Semua atribut aksi disita.

Di Semarang, sekitar jam 09.45 WIB, 45 mahasiswa AMP yang sedang melakukan aksi ditangkap dan dibawa ke Polrestabes Kota Semarang. Mereka dilepaskan pada jam 13.00 WIB. Nama-namanya adalah sebagai berikut ini: Yohanes Agap, Selly Tekege, Jhon Tig, Amoye Douw, Zon Wiyai Gobay, Agila Hao, Tarina Iyai, Alosius Yalemaken, Mikael Gobay, Mery Mama Butu, Ida Kedeikoto, Frery A Madai, Demy Magay, Yuli Edoway, Stevina Iyai, Jhon Pakage, Yupinus Bobi, Ferry Tibakoto, Eno Gwijangge, Anton W, Dika A, Apinus J, Luther Deba, Kubia Ney Sobolim, Kinai Amp Tagi, Nikolaus Wakei, Jhon Goo, David Mote, Edi Kemong, Januarius Adii, Yance Murib, Yance Iyai, Emelianus Goo, Yuli Gobay, Napy, Merry Nawipa, Jackson Gwijangge, Elis Magay, Elvisen Nrg, Rian Dekme, Alex Sondeggau, Yapermus Elas, Ami Uamang, Ronny Wanimbo, Bernardo Boma.

Di Fakfak, 19 anggota ULMWP ditangkap sekitar jam 17.00. Gelombang kedua penangkapan terjadi ketika masyarakat sekitar sedang berkumpul jam 20.00. Sebagian dari mereka masih berumur anak. Nama-nama yang ditangkap adalah: Abnel Hegemur, Siswanto Tigtigweria, Ambram R, Modes Komber, Dany Hegemur, Baron Tanggareri, Yakobus Hindom, Sem Komber, Simon Hindom, Lince Iba, Yonas Hindom, Pasko Hindom, Hiriet Hegemur, Aron Hegemur, Yusub Hegemur, War Hegemur, Esau Rohmana, Nadus Mury, Carles Mury.

3.4. Diskriminasi Politik Identitas Papua

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa pada Bulan Desember 2016, masyarakat Papua melakukan aksi demonstrasi dengan dalam dua momen politik. *Pertama*, aksi masyarakat Papua memperingati deklarasi kemerdekaan Papua yang jatuh pada tanggal 1 Desember. *Kedua*, masyarakat Papua memperingati aksi protes terhadap Trikora Presiden Soekarno yang jatuh setiap tanggal 19 Desember. Jumlah korban penangkapan oleh aparat keamanan pada bulan ini mencapai 649 orang.

Masyarakat Papua mengekspresikan hari bersejarah Papua di beberapa wilayah salah satunya di Jakarta. Pada 1 Desember 2016 di Jakarta, Kepolisian Metro Jakarta menangkap kurang lebih 100 mahasiswa asal Papua, dalam aksi peringatan deklarasi kemerdekaan Papua 1 Desember di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Kepolisian Jakarta, Hendy F Kurniawan mengatakan mereka ditangkap lantaran membawa atribut Bintang Kejora saat aksi unjuk rasa.⁵⁴

Pada 9 desember 2016, terjadi penangkapan terhadap anggota KNPB yang melakukan aksi grafiti “Papua Merdeka” di tembok-tembok sekitar wilayah Abepura dan di depan Kampus Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ). Penangkapan terjadi di dua titik Abepura dan USTJ tersebut secara bersamaan sekitar pukul 12.15 siang. Beberapa yang ditangkap di Abepura ada 8 orang yaitu Alo Yeimo, Onsen Balingga, Paul Osen, Orentus Kogoya, Yeskiel Wanimbo, Akomomouwea Kadepa, Beny Yatipai, dan Okto Yeimo ditangkap di Merpati Abepura. Sementara yang ditangkap di depan Kampus USTJ ada 10 orang, masing-masing Yason Bahabol, Hosea Yeimo, Jhon Matuan, Raz Omis Balingga, Robet W Yelemaken, Dance Boma, Keli Balingga, Venus Kabak, Ario Wanimbo, dan Jek Mote.⁵⁵

⁵⁴ Diakses dari http://kbr.id/terkini/12-2016/polisi_janji_segera_pulangkan_seratusan_mahasiswa_papua_yang_ditangkap/87175.html

⁵⁵ Diakses dari tabloidjubi.com dan akun Facebook Resmi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di <https://www.facebook.com/West-Papua-National-Committee-KNPB-218956064783209/?fref=ts>

Di momen politik yang berbeda, aksi kekerasan dan penangkapan demonstran Papua oleh aparat berlanjut. Pada 19 Desember 2016, 528 orang di berbagai daerah ditangkap karena mengkritik Trikora Soekarno pada 1961 yang menggagalkan pembentukan negara Papua Barat oleh Belanda. Saat itu, Belanda tengah mempersiapkan kemerdekaan Papua namun ditentang oleh pemerintah Indonesia.⁵⁶

Usai aksi protes Trikora, Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) mencatat jumlah orang yang ditangkap disertai tindakan kekerasan masing-masing di Merauke (126 orang), Nabire (74), Yogyakarta (38), Gorontalo (34), Manado (51), Wamena (165 orang, dan di Jayapura (40).⁵⁷

Peristiwa pembatasan Kebebasan berserikat dengan identitas Papua juga terjadi pada 2016. Kapolda Papua mengeluarkan kebijakan pelarangan organisasi pro demokrasi Papua dengan mengeluarkan Maklumat terkait pelarangan organisasi masyarakat/politik Papua yang dianggap mendukung separatisme pada 1 Juli 2016 bertepatan pada hari Bhayangkara. Organisasi yang dilarang antara lain; Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Parlemen Rakyat Daerah (PRD), Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Organisasi Papua Merdeka (OPM), Tentara Pembebasan Nasional (TPN) dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).⁵⁸

Pada saat yang sama, perlindungan bagi pembela HAM (*human rights defender*) di Papua masih mengkhawatirkan, dapat dilihat dari angka kriminalisasi dan kekerasan terhadap aktivis pro demokrasi di Papua. Kriminalisasi aktivis mengalami trend pelonjakan yang signifikan jika dibandingkan tahun 2015 dengan 2016. Tahun 2015 tindakan kriminalisasi aktivis berjumlah 3 peristiwa sedangkan pada tahun 2016 melonjak drastis sejumlah 34 peristiwa.

⁵⁶ Diakses dari <http://www.cnnindonesia.com/politik/20161228092006-32-182546/orang-papua-dan-orde-baru-ala-jokowi/>.

⁵⁷ *Ibid*.

⁵⁸ Diakses dari <http://www.nabire.net/inilah-isi-maklumat-kapolda-papua-tentang-penyampaian-pendapat-di-muka-umum-yang-resmi-berlaku-1-juli-2016/>

Peristiwa kriminalisasi aktivis ini dapat kita lihat dari aksi massif aparat melakukan penangkapan terhadap aksi yang dilakukan oleh orang Papua. Dalam peristiwa penangkapan tersebut umumnya berakhir dengan panahanan, ada juga yang dilepas, ada pula yang menanti pasal makar dan penghasutan. Salah satu kasus terjadi pada aksi kriminalisasi aktivis Steven Itlay (Ketua KNPB Timika) yang diadili dengan pasal makar.⁵⁹

Steven Itlay adalah salah satu dari sekian aktivis Papua yang dikriminalisasi akibat ekspresi politiknya yang dianggap mengancam kedaulatan negara. Ia adalah Ketua KNPB Timika yang ditangkap oleh Polres Timika saat sedang memimpin jalannya aksi dukungan UMLWP agar diterima menjadi anggota penuh MSG dalam bentuk kegiatan ibadah di gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Golgota Sp 13, Distrik Kuala Kencana, Timika, pada 5 April 2016. Steven ditangkap bersama 12 anggota KNPB Timika dan 1 anggota PRD Timika, kemudian ditahan di Polres Timika. Selang beberapa waktu 13 aktivis dibebaskan, sedangkan Steven Itlay tetap ditahan dan diancam pasal tentang Makar dengan barang bukti 16 spanduk, Bendera KNPB dan Bintang Kejora, Baju atribut keamanan, topi baret, dan 5 Noken.⁶⁰

Proses persidangan terhadap Steven terkesan berbelit-belit, memakan waktu yang lama dan tidak transparansi serta tidak akuntabel sehingga proses persidangan sulit dipertanggungjawabkan. Steven ditahan di Polres Timika sejak 6 April sampai dengan 25 April 2016, kemudian selama proses penyidikan, masa penahanannya diperpanjang sampai tiga kali oleh Ketua Pengadilan Negeri dari 26 April-4 Juni 2016, 5 Juni-5 Juli 2016, 6 Juni- 4 Agustus 2016. Selanjutnya masa tahanan oleh penuntut umum sejak 3-23 Agustus 2016, namun diperpanjang oleh Ketua PN sejak 23 Agustus-21 September 2016, masa tahanan oleh hakim PN berlangsung sejak 15 September-14 Oktober 2016 dan

⁵⁹ diakses dari http://www.amnestyusa.org/sites/default/files/uaa08016_0.pdf.

⁶⁰ di akses dari Akun Facebook Resmi Komite Nasional Papua Barat (KNPB), lihat <https://www.facebook.com/West-Papua-National-Committee-KNPB-218956064783209/?fref=ts>.

diperpanjang dari 15 Oktober-31 Desember 2016.⁶¹

Pada sidang dugaan makar Steven yang berlangsung 22 September 2016 di PN Timika dilaksanakan dengan kondisi tertutup dan pengawasan yang ketat. Anggota Polisi dan TNI mengawal sidang dengan persenjataan yang lengkap, dari 3.000 simpatisan yang datang hanya 15 orang yang diperbolehkan masuk ruang sidang. Bahkan dari pihak keluarga atau orang tua dilarang untuk masuk ruangan. Pada 11 Februari 2017, Steven Itlay bebas dari penjara setelah menjalani masa hukuman 10 bulan.

3.5. Tahanan Politik

Dalam rangka memenuhi janji untuk membangun kembali Papua, Presiden Jokowi membuat langkah pertama dengan membuka kran demokrasi di Papua dengan memberikan grasi terhadap tahanan politik Papua, terhadap sejumlah tahanan politik sebagai berikut:

1. Pada 9 Mei 2015, pemberian grasi dan pembebasan terhadap 5 (lima) tahanan politik (Tapol) Papua. Mereka adalah Apotnalogolik Lokobal yang dihukum 20 tahun penjara, Numbunga Telenggen yang dihukum penjara seumur hidup, Kimanus Wenda yang mendapat hukuman 20 tahun penjara, Linus Hiluka yang dihukum 20 tahun penjara, dan Jefrai Murib yang dihukum seumur hidup.
2. Pada 19 Oktober 2015, Presiden Jokowi membebaskan tahanan politik Filep Karma setelah menjalani hukuman 11 tahun penjara.

Akan tetapi, selain para Tapol di atas, hingga kini masih banyak aktivis pro demokrasi Papua yang menjadi Tapol dan belum dibebaskan. Menurut data yang dilansir *Papuan Behind Bars* (2016) tercatat hingga bulan Maret 2016 ada 32 tahanan politik Papua yang belum dibebaskan. Kemudian, *Papuan Behind Bars* mengupdate pada September 2016, sejumlah 17 tahanan politik Papua belum dibebaskan. Berikutnya, data yang dapat dihimpun Setara Institute terkait penahanan akibat aktivitas

⁶¹ *Ibid.*

politik para aktivis sebagai berikut:⁶²

1. Othen Gombo (Maikel Aso) ditangkap dan ditahan pada 20 Mei 2015 dalam demo damai KNPB Maknokwari untuk dukungan UMLWP menjadi anggota penuh MSG.
2. Alexander Nekenem ditangkap dan ditahan pada 20 Mei 2015 dalam demo damai KNPB Maknokwari untuk dukungan UMLWP menjadi anggota penuh MSG.
3. Yoram Black Magai ditangkap dan ditahan pada 20 Mei 2015 dalam demo damai KNPB Maknokwari untuk dukungan UMLWP menjadi anggota penuh MSG.
4. Novenus ditangkap dan ditahan pada 20 Mei 2015 dalam demo damai KNPB Maknokwari untuk dukungan UMLWP menjadi anggota penuh MSG.
5. Kasimirus Mahuze, ditangkap dan ditahan oleh gabungan aparat TNI/Polri di Kantor PRD dan KNPB Merauke.
6. Steven Itlay, ditangkap dan ditahan pada 5 April 2016 dalam aksi damai mendukung UMLWP menjadi anggota penuh MSG.
7. Sem Ukago ditangkap dan ditahan pada 13 Juni 2016 karena menyebarkan selebaran ajakan aksi damai.
8. Yanto Arwakion ditangkap dan ditahan pada 13 Juni 2016 karena menyebarkan selebaran ajakan aksi damai.
9. Yus Wenda, ditangkap dan ditahan pada 5 April 2016 dalam aksi damai mendukung UMLWP menjadi anggota penuh MSG.

Adapun kondisi data kesehatan beberapa tahanan politik sebagai berikut:⁶³

1. 2 Maret 2016, Othen Gombo tahanan politik di Lapas Kelas II Manokwari mengalami sakit Malaria Tersiana dan Malaria Tropika.
2. 29 september 2016, kondisi kesehatan Kasimirus Mahuze (Ketua KNPB Onggari) sebagai tahanan kejaksan memburuk dan dirawat di RSUD Merauke.
3. 7 September 2016, Alexander Nekenem tahanan politik

62 Data ini diolah oleh SETARA Institute dari berbagai sumber.

63 Data ini diolah oleh SETARA Institute dari berbagai sumber.

Lapas II Manokwari mengalami benjolan pada leher bagian belakang sebelah kiri.

3.6. Pembunuhan

Dalam tahun 2016, SETARA Institute mencatat ada 4 (empat) peristiwa pembunuhan, 2 (dua) peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh tidak dikenal atau dibunuh secara misterius. Dan 2 (dua) lagi peristiwa pembunuhan yang diduga dilakukan oleh aparat keamanan. Korban berjumlah 4 orang, satu diantaranya adalah aktivis. Beberapa nama-nama warga Papua yang terbunuh antara lain: Robert Jitmau, Ronald Alu, Ones Romayum, dan Ebert Tepmul.

Beberapa peristiwa pelanggaran tindak pembunuhan yang berhasil dipantau oleh SETARA Institute pada tahun 2016 sebagai berikut:

1. Pembunuhan Misteijs Rojit

Pada 21 Mei 2016, Robert Jitmau (alias Rojit) tewas ditabrak oleh orang yang tidak dikenal dengan menggunakan mobil di jalan Ring Road Keluarahan Hamadi, Jayapura, pukul 05.00 WIT. Rojit adalah Sekretaris Solidaritas Pedagang Asli Papua (Solpap), ia termasuk salah satu aktivis yang gencar memperjuangkan hadirnya sebuah pasar khusus untuk menampung 500 pedagang asli Papua di Kota Jayapura.⁶⁴

Menurut Natalius Pigai, Komisioner Komnas HAM, ada empat temuan dari pihaknya terkait kematian Rojit.⁶⁵ *Pertama*, diduga ada kepentingan instansi pusat soal Pasar Mama Papua yang akan dibangun di APO Jayapura terkait sumber anggaran yang akan diturunkan, serta beberapa instansi yang akan mengontrol anggaran tersebut. *Kedua*, diduga ada kepentingan Provinsi Papua pada pembangunan Pasar Mama Papua. *Ketiga*, Rojit dikenal sebagai aktivis yang tak kenal lelah menyuarakan kepentingan Mama Papua yang ditendang dari jalan akibat pesatnya ekonomi

⁶⁴ Diakses dari <http://regional.kompas.com/read/2016/05/21/15525671/robert.jitmau.pejuang.pedagang.asli.papua.yang.tewas.ditabrak>.

⁶⁵ Diakses dari <http://tabloidjubi.com/16/2016/09/10/komnas-ham-duga-ada-kepentingan-jakarta-soal-meninggalnya-rojit/>.

modern, dan perkembangan Kota Jayapura. *Keempat*, diduga ada kepentingan bisnis sehingga berujung pada tewasnya Rojit.

2. Pembunuhan Ronald Alua: Salah Tangkap berujung Hilang Nyawa

Pada Minggu 24 april 2016 pukul 23.15 WIT sejumlah Satuan Polisi Pamung Praja Jayawijaya menjalankan tugas dinas malam di sekitar kota Wamena pada pukul 23.00 WIT. Di depan kediaman bupati lama Sasana Wio menjumpai dua orang mabuk yang sedang bersantai di atas beton jalan masuk gedung kediaman bupati lama. Satpol PP dan kedua orang mabuk sempat beradu mulut dan berujung pada tindakan anarkis. Satpol PP yang berjumlah banyak ini tidak menahan diri dalam menjalankan tugas pengamanannya kemudian mencoba beradu fisik bersama kedua orang mabuk.⁶⁶ Sehingga mereka (orang mabuk) melarikan diri ke arah kali Uwe dan sempat menimbulkan keributan di kompleks sekitar sehingga Ronald Alua yang sedang tidur di rumahnya di Baliem Kotec depan Sasana Wio ikut terbangun. Ronald Alua kemudian keluar memantau keributan di jalan raya namun tak terhindar amukan satuan Pamong Praja ini melampiaskan emosi yang sebelumnya beradu fisik dengan orang mabuk yang telah melarikan diri.

Akibat tindakan kekerasan tersebut, Ronald Alua mengalami luka serius di bagian kepala akibat bocor terkena benturan benda keras berupa popor senjata. Sempat dilarikan ke rumah sakit, Ronald Alua menghembuskan nafas terakhir pada hari Senin 4 April 2016 jam 07.00 WIT.

3.7. Peristiwa Kekerasan di Manokwari

Pada 26 Oktober 2016, terjadi kekerasan dan penembakan terhadap masyarakat sipil di Manokwari yang diduga dilakukan oleh anggota Kepolisian Polres Manokwari. Anggota Polres Manokwari dan personil dari Polda Papua Barat yang dipimpin langsung Kapolda Papua Barat, Brigjen Pol. Royke Lumowa yang bermaksud melakukan

⁶⁶ Diakses dari akun Facebook Resmi KNPB <https://www.facebook.com/West-Papua-National-Committee-KNPB-218956064783209/?fref=ts#>.

pengamanan terhadap ketegangan yang terjadi diantara masyarakat suku Bugis dan Papua malah melakukan penembakan secara membabi buta terhadap kerumunan warga sipil.⁶⁷ Tindakan tersebut merupakan penggunaan kekerasan yang di luar batas (*excessive use of force*) terhadap penduduk sipil tanpa pemilahan target sasaran. Akibatnya, 7 (tujuh) orang masyarakat sipil mayoritas warga Papua menjadi korban: satu orang meninggal dunia atas nama Ones Rumayom (45), satu orang kritis atas nama Erik Inggabouw (18), dan 5 (lima) orang lainnya.

3.8. Penyiksaan

SETARA Institute mendokumentasikan terdapat 9 (Sembilan) peristiwa pelanggaran dalam bentuk tindakan penyiksaan di Papua selama tahun 2016, yang dialami 14 orang. Beberapa peristiwa penyiksaan terjadi antara lain:⁶⁸

1. Penyiksaan oleh TNI terhadap 2 orang asli Papua di Merauke

Anggota TNI lakukan penganiayaan terhadap masyarakat sipil di Merauke. Peristiwa ini terjadi pada hari Selasa 18 Oktober 2016. Bermula dari seorang anggota Satpol PP berinisial YK melakukan pembacokan terhadap seorang anggota Komando Distrik Militer (Kodim) 1707/Merauke. Sebagai akibat dari kejadian ini puluhan anggota Kodim dengan brutal melakukan penyisiran di rumah-rumah warga di Jalan Mangga II dan Jalan Bakti Kelurahan Kelapa Lima untuk mencari pelaku. Akibat kebrutalan aparat TNI, dua masyarakat orang asli Papua yang bukan pelaku pembacokan menjadi korban penganiayaan oleh puluhan anggota TNI.

Korban diantaranya, Xaferus Tambaip (43) dan Ronald Amunggun (24). Saat itu kedua korban ditangkap dan dibawa ke Kodim, sesampainya di Kantor Kodim, korban dipukul hingga babak belur dan kemudian diserakan ke Polres Merauke kemudian korban

⁶⁷ Diakses dari <http://elsam.or.id/2016/10/kekerasan-dan-penembakan-di-manokwari-papua-barat-presiden-joko-widodo-harus-menghapus-dan-menghilangkan-budaya-kekerasan-culture-of-violence-aparat-keamanan-di-papua/>.

⁶⁸ Data diolah oleh SETARA Institute dari berbagai sumber.

dibantu oleh salah satu pengacara dibawa ke RSUD untuk perawatan.

2. Beredar Foto Penyiksaan terhadap orang Papua

Pada Jumat 12 Februari 2016, beredar foto yang menggambarkan pria Papua yang diikat, ditelanjangi, dan ditusuk dengan kayu oleh polisi di media sosial. Tubuh telanjang pria Papua itu tampak dililit tali, yang diujungnya dipegang seorang pria berpakaian polisi. Sedangkan pria satunya lagi berpakaian polisi, menendang pria itu dari belakangnya. Pria tersebut tampak berdarah-darah. Diduga adegan sadis dalam foto itu baru terjadi beberapa hari sebelumnya.

3. Penyiksaan terhadap Kempes Kogoya

Pemuda Papua bernama Kempes Kogoya mendapat tindakan pemukulan oleh polisi saat ia bersama masyarakat berada di Perumnas I Wamena Dalam, setelah massa aksi damai KNPB dibubarkan paksa pada 15 Agustus 2016. Korban menjelaskan sebagai berikut:

“Saya saat itu keluar dari rumah mau beli minyak goreng di depan jalan besar. Polisi tahan saya dan saya dapat pukul pakai popor senjata dan langsung kepala bocor. Setelah dapat pukul langsung pergi di Puskesmas Yoka untuk berobat.”[]



4

Kebijakan HAM Pemerintahan Jokowi di Papua

Pemerintahan di bawah kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla secara simbolik telah menunjukkan kepedulian pada penanganan persoalan Papua. Jokowi bahkan berjanji untuk minimal 3 kali dalam setahun untuk berkunjung ke Papua. Semenjak menjabat sebagai pemimpin Republik Indonesia, tercatat Jokowi berkunjung ke Papua sudah lima kali (17 Oktober 2016).⁶⁹ Tiga kunjungan terjadi pada Desember 2014, Mei 2015, dan Desember 2015. Di Tahun 2016, Presiden Jokowi melakukan dua kali kunjungan. April 2016, ke Manokwari untuk meresmikan Pelabuhan Wasior. 17 Oktober 2016, Jokowi meresmikan enam infrastruktur kelistrikan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Percepatan pembangunan infrastruktur menjadi tema dalam aksi simbolik ini yang merupakan modal dasar bagi tumbuhnya kepercayaan warga Papua atas segala inisiatif penanganan Papua dalam berbagai aspek.

Namun demikian, prinsip *affirmative action* yang menjadi landasan paradigmatik penanganan Papua untuk memperoleh hak dan akses keadilan yang sama dengan warga negara Indonesia di daerah lain, masih terbatas pada pengutamaan pembangunan ekonomi

69 Diakses dari <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20161017142947-20-166044/kunjungan-kelima-jokowi-ke-papua/>

dan infrastruktur. Sementara, dalam diri Papua, tata kelola otonomi khusus, termasuk dana Otsus dan dana infrastruktur sebesar 53 triliun (2002-2015) belum mampu mengakselerasi pembangunan Papua dan melimpahkan kesejahteraan bagi warga Papua.

Selain itu, permasalahan kekerasan dan massifnya pelanggaran HAM yang terjadi di Papua cenderung diabaikan dan belum dianggap sebagai persoalan serius oleh pemerintahan Jokowi-JK. Pertengahan Mei 2016, sempat Menteri Koordinator Politik hukum dan keamanan (Menkopolhukam), Luhut Binsar Panjaitan, membentuk Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Provinsi Papua dan Papua Barat atas perintah Presiden Jokowi. Akan tetapi, sampai detik ini tak ada satupun kasus pelanggaran HAM di Papua diselesaikan.

Ambiguitas politik Presiden dalam rangka memulihkan kondisi HAM di Papua juga terjadi.⁷⁰ Di satu sisi, Presiden Jokowi memberikan grasi terhadap enam tahanan politik Papua dan memberikan kebebasan pers asing untuk masuk di Papua. Akan tetapi di sisi lain, pemerintah melakukan aksi penangkapan secara massif terhadap aksi demonstrasi masyarakat Papua. Bahkan, Presiden justru membangun Komando Daerah Militer (Kodam)/XIII Merdeka di Papua Barat. Hal ini semakin menunjukkan bahwa pemerintah dengan vulgar masih menghadirkan pendekatan militeristik dan aksi represif terhadap masyarakat Papua. Fakta ini memunculkan pertanyaan, sebenarnya pendekatan seperti apa yang dipakai oleh Jokowi dalam menyelesaikan persoalan Papua?

4.1. Evaluasi Pendekatan

Sejak integrasi Papua dalam wilayah Republik Indonesia, setidaknya terdapat tiga periode dengan pendekatan penanganan Papua, sebagai berikut:⁷¹

⁷⁰ Diakses dari <http://www.dw.com/id/ambiguitas-jokowi-di-papua/a-36110420>.

⁷¹ Pernyataan Pers Setara Institute "Papua dibawah kepemimpinan Jokowi" Jakarta, 13 Oktober 2016.

1. Periode 1963-1998: Pendekatan Keamanan

Papua ditangani dengan pendekatan keamanan dalam bentuk operasi militer dalam skala massif. Selama periode ini pula, Papua menjadi Daerah Operasi Militer (DOM). Sebagai akibat pendekatan ini, pembangunan Papua terabaikan dan terjadi berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Generasi produk DOM saat ini telah mewarisi ingatan yang terluka (*wounded memory*) yang meradikalisasi generasi Papua melakukan perlawanan pada RI.

Data Komisi Hak Asasi Manusia Asia (AHRC) di Hongkong (2013) dalam *The Neglected Genocida: Human Rights Abuses against Papuans in the Central Highlands, 1977-1978*) bahkan menyebut operasi selama 1 tahun tersebut sebagai bentuk genosida terhadap warga Papua.

2. Periode 1998-2014: Pendekatan Kesejahteraan

Pasca-Soeharto, pemerintah mengadopsi paket otonomi khusus dengan UU Otsus Papua, yang diklaim sebagai pendekatan kesejahteraan, meskipun kebijakan kesejahteraan hanya direpresentasikan dengan alokasi anggaran otonomi khusus. Selama periode ini, pendekatan keamanan sebenarnya tetap dominan, terbukti *deploying* ribuan pasukan TNI/Polri dalam aneka jenis operasi terus terjadi. Bahkan pada periode ini, inisiatif pembentukan komando teritorial baru, pembentukan Kodam XVIII Kasuari di Papua Barat mulai diprakarsai, meskipun hingga kini belum diresmikan.

Pada periode ini pula sejumlah pelanggaran HAM berat terjadi, diantaranya pembunuhan Theys Hiyo Eluay (2001), peristiwa Wasior (2001) dan peristiwa Wamena (2003). Fakta ini menunjukkan bahwa paket kebijakan kesejahteraan tetap mengutamakan pendekatan keamanan.

3. Periode 2014-sekarang: Percepatan Pembangunan dan Infrastruktur

Pendekatan ini efektif sejak Jokowi dilantik menjadi Presiden RI ke-7. Dalam berbagai kesempatan Jokowi meyakinkan warga Papua bahwa era pemerintahannya berbeda pendekatan dengan

era sebelumnya. Empati dan aksi simbolik ditunjukkan oleh pemerintahan Jokowi. Ciri utama pendekatan Jokowi adalah percepatan pembangunan dan infrastruktur. Hakikatnya sama dengan pendekatan sebelumnya, yakni kesejahteraan, hanya saja dengan empati yang lebih, sebagaimana aksi-aksi simbolik yang dilakukannya.

Namun, pendekatan Jokowi juga tidak menyentuh persoalan mendasar penyebab terjadinya konflik. Paradigma Jakarta belum berubah dalam memandang kelompok-kelompok perlawanan Papua, sebagai separatis. Perspektif ini masih mendominasi pandangan elit pemerintahan pusat dan pimpinan TNI/Polri, sehingga selama periode dua tahun terakhir, pelanggaran HAM, khususnya pada rumpun sipil politik masih terus terjadi.

Beberapa peristiwa yang terjadi antara lain: Larangan bagi warga Papua berdemonstrasi mendukung UMLWP, menangkap dan memenjarakan anggota KNPB yang mengorganisir demonstrasi rakyat Papua, Melarang dan menangkap mahasiswa Papua berdemonstrasi di beberapa kota atas tuduhan mendukung sparatisme, dan Peristiwa Paniai (2014).

4.2. Ambiguitas Politik HAM Presiden Jokowi di Papua

“Saya akan menangani semua masalah di provinsi paling timur Indonesia dengan hati. Saya tidak ingin janji banyak. Saya yakin persoalan Papua akan bisa diselesaikan dengan hati dan kerja nyata bukan dengan janji-janji. Saya melihat potensi yang ada disini besar sekali, tapi potensi yang ada harus sebesar-besarnya dipakai untuk kemakmuran masyarakat Papua.”

(Pidato Jokowi, Sentani, Jayapura, 5 April 2014)

Statement di atas adalah cuplikan pidato Jokowi saat kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2014 di *Papua Trade Center (PTC)* Jayapura. Jokowi waktu itu merupakan salah satu calon presiden yang paling memperoleh dukungan rakyat Papua. Kemenangan Jokowi

hingga mencapai 70% adalah bukti bahwa keterpilihan Jokowi sebagai presiden disertai dengan tingginya harapan publik Papua terhadap kepemimpinannya untuk mengubah nasib masyarakat Papua menjadi lebih baik.

Program pembangunan Papua juga merupakan salah satu dari 12 program prioritas Nawa Cita yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.⁷² Presiden Jokowi memprioritaskan pembangunan ekonomi dan infrastruktur masyarakat Papua. Selain itu Presiden Jokowi berjanji akan menyelesaikan konflik yang selama ini terjadi di Papua.

Terkait Penyelesaian pelanggaran HAM di Papua, Presiden Jokowi telah berjanji dalam Nawacita. Dalam salah satu poin tersebut menyebutkan:

“Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, terpercaya, dimana salah satu program prioritasnya adalah penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu”

Akan tetapi, janji ideal Presiden Jokowi untuk mengatasi permasalahan Papua terkesan menutup mata terhadap sumber konflik yang terjadi di Papua. Selama dua tahun lebih kepemimpinan Jokowi cenderung memprioritaskan pembangunan fisik namun mengesampingkan permasalahan pelanggaran HAM dan demokrasi di Papua. Menurut Amiruddin Al Rahab, Dosen ilmu Politik Universitas Indonesia, Jokowi masih memandang permasalahan Papua dengan kaca mata bahwa konflik politik yang terjadi di Papua karena permasalahan kesejahteraan semata, bukan sebaliknya. Padahal masalah Papua adalah persoalan konflik politik yang harus diselesaikan terlebih dahulu, setelah itu pembangunan infrastruktur dan ekonomi oleh Jokowi di Papua bisa bernilai. Upaya rekonsiliasi di Aceh lewat MoU Helsinki dapat ditiru untuk menyelesaikan

⁷² Diakses dari <https://m.tempo.co/read/news/2016/03/03/087750516/12-program-nawa-cita-masuk-rpjmnn>.

permasalahan di Papua.⁷³

Meskipun begitu, selama kepemimpinan Joko Widodo telah berupaya membuka kran demokrasi dan melaksanakan agenda penyelesaian pelanggaran HAM di Papua dengan beberapa langkah politik yakni: *Pertama*, pemberian grasi dan pembebasan terhadap 6 tapol Papua. *Kedua*, pada 10 Mei 2015, Presiden Joko Widodo mencabut pembatasan bagi wartawan asing ke Papua. *Ketiga*, pada pertengahan Mei 2016, Menkopolkam, Luhut Binsar Panjaitan, membentuk Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Provinsi Papua dan Papua Barat atas perintah Presiden Jokowi.

Namun, upaya politik HAM Jokowi tersebut terkesan ambigu dan kontradiktif. Di satu sisi, mengklaim mengutamakan pendekatan sipil, di sisi lain Presiden justru membangun Kodam/XIII Merdeka di Papua Barat, pembentukan Mako Brimob⁷⁴, pembentukan pangkalan Angkatan Laut⁷⁵, dan penambahan pasukan TNI/Polri⁷⁶. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sampai sekarang masih menghadirkan lebih dekat pendekatan militeristik di Papua.

Di satu sisi Presiden mencabut pembatasan bagi wartawan asing, tapi pada 14 Januari 2016 pemerintah tidak memberikan visa Jurnalis TV France 24 Cyril Payen⁷⁷ untuk masuk ke Papua. Bahkan, pemerintah memblokir secara sepihak terhadap media *online* suarapapua.com karena diduga mendukung gerakan Papua Merdeka. Begitu juga terkait tahanan politik, di satu sisi presiden membebaskan tahanan politik. Namun angka penangkapan aktivis di masa Jokowi melonjak drastis,

73 Wawancara SETARA Institute dengan Koordinator Papua Resource Center dan juga Dosen Politik FISIP Universitas Indonesia, Amiruddin Al Rahab di Jakarta, Rabu 15 Februari 2017.

74 Diakses dari <http://tabloidjubi.com/16/2015/01/13/pembentukan-mako-brimob-di-wamena-baru-tahap-awal/>

75 Diakses dari <http://jakartagreater.com/pembentukan-pangkalan-tni-al-di-papua/>.

76 Diakses dari <https://nasional.sindonews.com/read/654672/14/kontras-minta-presiden-evaluasi-tnipolri-di-papua-1340782883>.

77 Sebelumnya Cyril Payen memproduksi film dokumenternya yang berjudul *The Forgotten War in Papua* ditayangkan pada 18 Oktober 2015. Film yang berkisah soal dugaan pelanggaran HAM di Papua selama 25 tahun terakhir.

hampir 3000 aktivis Papua ditangkap karena aktivitas ekspresi politik mereka yang dianggap mengancam kedaulatan negara. Menurut Bernard Agapa, Aktivis HAM Papua, pada bulan April-Mei 2016 angka penangkapan terhadap aktivis Papua hampir mencapai tiga ribu orang dan merupakan pelanggaran HAM terbesar dalam sejarah kekerasan politik di Papua.⁷⁸

Bahkan, pada pertengahan Mei 2016, sempat Menkopolkam, Luhut Binsar Panjaitan, membentuk Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Provinsi Papua dan Papua Barat atas perintah Presiden Jokowi. Akan tetapi, *progress* kerja Tim ini tidak pernah terdengar dan hingga saat ini tak ada satupun kasus pelanggaran HAM di Papua diselesaikan. Justru tahun 2016 pemerintah makin massif memproduksi praktik pelanggaran HAM di Papua.

Ambiguitas dan kontradiksi Politik HAM Presiden Joko Widodo di Papua bukan merupakan tanpa sebab. Menurut analisa Amiruddin Al Rahab, ada dua faktor yang menyebabkan politik HAM presiden Joko Widodo kontradiktif; *pertama*, tidak ada kebijakan strategis untuk mengatasi pelanggaran HAM di Papua. Hal ini dapat dilihat dari tidak ada satupun peraturan pemerintah atau undang-undang terkait HAM di Papua. *Kedua*, tidak adanya badan khusus atau alat yang digunakan pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua.⁷⁹

Dua instrumen itu penting bagi pemerintah jika menginginkan penyelesaian pelanggaran HAM di Papua secara efektif. Selama ini langkah pemajuan HAM di Papua yang dilakukan pemerintah seperti pemberian grasi terhadap tapol Papua, pencabutan pembatasan pers asing, dan pembentukan tim, hanya sebuah manuver politik Jokowi tanpa disertai langkah strategis yang berkelanjutan. Sehingga politik HAM Jokowi di Papua tidak memiliki kepastian politik dan bukan merupakan sebuah kebijakan.⁸⁰

78 Wawancara SETARA Institute dengan Aktivis Papua Itu Kita, Bernard Agapa, di Jakarta, Rabu 15 Februari 2017.

79 Wawancara SETARA Institute dengan Koordinator Papua Resource Center dan juga Dosen Politik FISIP Universitas Indonesia, Amiruddin Al Rahab di Jakarta, Rabu 15 Februari 2017.

80 *Ibid*,

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Neles Tebay, Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP), langkah politik Jokowi selama ini bukan merupakan kebijakan umum untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua. Akan tetapi hanya sebuah aksi spontanitas yang tidak memiliki nilai strategis dan keberlanjutan untuk memperbaiki kondisi HAM di Papua, Tebay menyatakan:⁸¹

“Setelah aksi pemberian grasi tapol dan pencabutan pembatasan pers asing, lalu apalagi yang akan dilakukan? Tidak ada. Bahkan penangkapan terhadap aktivis Papua jalan terus bahkan aparat kepolisian tidak memberikan izin demonstrasi terhadap masyarakat Papua”

Pemerintah mengklaim memakai pendekatan kebijakan kesejahteraan dalam melihat persoalan di Papua. Akan tetapi secara praktik justru sebaliknya, bahwa pemerintah sampai saat ini masih melihat persoalan Papua dengan kebijakan keamanan. Terbukti dari beberapa kebijakan presiden dengan rencana membentuk Kodam Baru, Mako Brimob, pembentukan pangkalan Angkatan Laut, dan penambahan pasukan TNI/Polri.⁸²

81 Wawancara SETARA Institute dengan Jaringan Damai Papua dan juga Dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Fajar Timur, Dr. Neles Tebay, di Jakarta, Rabu 15 Februari 2017.

82 *Ibid.*

Tabel 4:
Peristiwa Politik HAM pada Kepemimpinan Jokowi

Waktu	Wilayah	Peristiwa
9 Mei 2015	Papua	Presiden Jokowi memberikan pemberian Grasi dan pembebasan terhadap Lima tahanan politik (tapol) Papua. Mereka adalah Apotnalogolik Lokobal yang dihukum 20 tahun penjara, Numbunga Telenggen yang dihukum penjara seumur hidup, Kimanus Wenda yang mendapat hukuman 20 tahun penjara, Linus Hiluka yang dihukum 20 tahun penjara, dan Jefrai Murib yang dihukum seumur hidup.
10 Mei 2015	Papua	Pemerintah mencabut pembatasan bagi wartawan asing ke Papua sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menghentikan puluhan pelanggaran oleh militer Indonesia dan stigma konflik separatist.
24-26 Juni 2015	Honiara, Kepulauan Solomon	Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) MSG, Delegasi Pemerintah sebagai anggota dan UMLWP sebagai pengamat duduk bersama dalam forum internasional, terjadi ketegangan antara keduanya.
19 Oktober 2015	Papua	Pembebasan terhadap tahanan politik Filep Karma, tokoh Papua yang berpengaruh, setelah menjalani 11 tahun penjara dari 15 tahun vonis yang dijatuhkan.
Maret 2016	Jakarta	Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) agar menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua.
5-13 April 2016	Papua	Terjadi penangkapan besar-besaran yang terjadi dalam 9 hari dari tanggal 5-13 April 2016, saat masyarakat Papua mendukung agar ULMWP diterima penuh dalam keanggotaan di MSG.

Waktu	Wilayah	Peristiwa
Mei 2016	Jakarta	Menkopolhukam Luhut Panjaitan membentuk Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Provinsi Papua dan Papua Barat.
3 Juni 2016	Jakarta	Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa informasi adanya laporan pelanggaran HAM di Papua kepada PBB merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk kebohongan kelompok antipembangunan Papua kepada publik.
23 September 2016	New York, USA	Tiga negara, Kepulauan Solomon, Vanuatu dan Tuvalu, menekankan dukungan mereka atas hak penentuan nasib sendiri West Papua di hadapan sesi Debat Majelis Umum PBB ke-71, Jumat (23/9/2016) di New York City-Amerika Serikat.
3 Oktober 2016		Pemerintah Indonesia diberi waktu hingga 14 November 2016 untuk menjawab surat pernyataan Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD) PBB terkait represi, penggunaan kekuatan aparat berlebihan, pembunuhan, penangkapan massal dan sewenang-wenang, impunitas, migrasi massal dan rendahnya standar pendidikan terhadap orang-orang asli Papua.

4.3. Diplomasi ‘Tutup Mata’ Persoalan Papua

Internasionalisasi isu HAM di Papua tidak muncul dari ruang hampa. Ada faktor yang mengakibatkan isu tersebut menyeruak di dunia internasional. *Pertama*, ketidakmampuan pemerintah dalam melindungi hak asasi warga negara Papua sehingga memunculkan pelanggaran HAM yang massif di Papua. *Kedua*, ketidakmampuan pemerintah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Papua. *Ketiga*, pembatasan kebebasan pers asing di Papua. *Keempat* semakin menguatnya konsolidasi politik masyarakat Papua. *Kelima*, diplomasi

Indonesia yang menutup mata terhadap persoalan HAM Papua. *Keenam*, perbedaan persepsi sejarah integrasi Papua ke Indonesia.

Konflik politik antara pemerintah dengan masyarakat Papua yang belum bisa diselesaikan membuat pelanggaran HAM di Papua semakin massif. Kecurigaan pemerintah bahwa Papua identik dengan gerakan separatis membuat negara terus memproduksi kekerasan dan marginalisasi terhadap etnis Papua.⁸³

Pemerintah yang diharapkan oleh masyarakat Papua untuk segera mempunyai kemauan politik (*political will*) dan kemampuan dalam menyelesaikan pelanggaran HAM ternyata tidak bisa diharapkan. Begitu juga terkait aspirasi masyarakat Papua untuk menentukan nasib sendiri dipandang oleh pemerintah sebagai ancaman. Selain itu kebebasan pers di Papua dibungkam, baik pers asing maupun pers lokal yang tak boleh bersuara vokal.⁸⁴ Sehingga tidak heran masyarakat Papua mengalami kebuntuan dan menghadirkan segala upaya agar permasalahan Papua dapat diketahui oleh dunia internasional dan dapat perhatian dari pemerintah. Beberapa organisasi politik Papua pun muncul seperti UMLWP.⁸⁵

UMLWP merupakan organisasi yang menyatukan beberapa organisasi politik di Papua. Organisasi ini memiliki mandat untuk menggalang solidaritas internasional untuk mencari dukungan diplomatik dalam perjuangan menentukan nasib sendiri.⁸⁶ Ketidakmampuan pemerintah memperhatikan kondisi HAM di Papua membuat masyarakat Papua berinisiatif sendiri melalui UMLWP.

Menurut LIPI, internasionalisasi persoalan Papua mulai berkembang ketika WPNCL mendaftar menjadi pengamat dalam MSG

83 Wawancara SETARA Institute dengan Mantan Tahanan Politik, Filep Karma, Papua, Selasa 14 Februari 2017.

84 Wawancara SETARA Institute dengan Jaringan Damai Papua dan juga Dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Fajar Timur, Dr. Neles Tebay, di Jakarta, Rabu 15 Februari 2017.

85 Wawancara SETARA Institute dengan Aktivis Papua Itu Kita, Bernard Agapa, di Jakarta, Rabu 15 Februari 2017.

86 Tim Penulis UMLWP, "UMLWP sebuah profil: Persatuan dan Rekonsiliasi Bangsa Melanesia di Papua Barat, UMLWP, 2015, hlm. 80.

pada tahun 2013. Namun, KTT MSG di Port Moresby memutuskan bahwa Papua Barat harus membenahi persoalan representasi dalam mewakili rakyat Papua di MSG. Akhirnya tiga organisasi politik Papua terdiri dari NRFPB, WPNCL, PNWP sepakat membentuk wadah kordinatif dengan nama UMLWP. Semenjak itu diplomasi yang mewakili masyarakat Papua Barat mendapat simpati oleh dunia internasional.⁸⁷

UMLWP mendorong untuk tergabung dalam MSG (Melanesian Spearhead Group). UMLWP akhirnya masuk di MSG berstatus *observer*. Permasalahan Papua pun menjadi pembahasan dalam pertemuan Para Menteri Luar Negeri Negara-Negara MSG pada Minggu 16 Juni 2016 di Fiji. Pertemuan tersebut berhasil mendudukkan Indonesia dan West Papua (ULMWP) satu meja untuk membahas status keanggotaan keduanya untuk menjadi anggota penuh MSG. Fiji dan PNG (terutama Menteri luar negeri) menyatakan mendukung Indonesia. Sementara, Vanuatu, Solomon Islands, dan FLNKS akan mendukung ULMWP menjadi anggota penuh MSG.

Diplomasi Indonesia vs ULMWP di MSG menjadi babak baru dalam periode diplomasi RI terhadap politik Papua. Momen tersebut adalah momen sejarah yang tak pernah terjadi sebelumnya. Dalam sejarah diplomasi masyarakat Papua ini adalah masa penting, sebab isu Papua untuk pertama kalinya menjadi agenda politik luar negeri sebagian negara anggota MSG dan berhasil dibahas dalam forum regional.⁸⁸

Respon Pemerintah yang diwakili oleh Menkopolkam menyebutkan bahwa UMLWP tidak mewakili masyarakat Papua karena mereka mewakili masyarakat yang ada di luar negeri. Akibatnya, pemerintah tidak menganggapi UMLWP sebagai representasi yang sah dari rakyat Papua. Padahal menurut LIPI, yang melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat sipil di Papua, menyebutkan bahwa UMLWP merupakan satu satunya pihak yang memiliki mandat politik

⁸⁷ Muridan, *op.cit.*, hlm. 28.

⁸⁸ <http://indoprogress.com/2016/06/jalan-panjang-menuju-masa-depan-papua-di-msg/>

rakyat Papua untuk menyuarkan aspirasi di dunia internasional.⁸⁹

Menurut Neles Tebay, Indonesia melakukan diplomasi defensif atas permasalahan di Papua. Indonesia berdiplomasi membela diri terhadap dunia internasional seakan-akan tidak ada pelanggaran HAM di Papua.⁹⁰ Hal ini bisa dilihat dari pernyataan pers pemerintah lewat Kementerian Luar Negeri (3 Juni 2016) yang menyatakan bahwa informasi adanya laporan pelanggaran HAM di Papua kepada PBB merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk kebohongan kelompok antipembangunan Papua kepada publik.

Tebay menyatakan bahwa pelanggaran HAM di Papua adalah sebuah fakta yang jika pemerintah Indonesia menutupi lambat laun akan muncul ke permukaan, sehingga diplomasi yang harusnya dilakukan pemerintah adalah diplomasi didasari untuk menyelesaikan permasalahan HAM,⁹¹ suatu diplomasi 'buka mata' dan 'buka hati' untuk mengatasi persoalan Papua. []

89 Muridan, *op.cit.*, hlm. 29.

90 Wawancara SETARA Institute dengan Jaringan Damai Papua dan juga Dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Fajar Timur, Dr. Neles Tebay, di Jakarta, Rabu 15 Februari 2017

91 *Ibid*,



5 Penutup

5.1. Kesimpulan

Trend pelanggaran HAM dalam rumpun hak sipil dan politik yang menonjol terjadi di Papua dalam tahun 2016 dapat dilihat dari tiga sektor; yakni *pertama*, kekerasan sipil berupa tindakan penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan. Tindakan penangkapan terhadap hampir tiga ribuan aktivis Papua di tahun 2016 merupakan sebuah sejarah HAM yang paling kelam terjadi di Indonesia.

Kedua, massifnya peristiwa pembatasan kebebasan berekspresi di Papua. SETARA Institute merekam tahun 2016, masih banyak terjadi peristiwa pembatasan hak berkumpul dan menyuarakan pendapat di publik. Begitu juga terkait tahanan politik Papua meskipun pemerintah melakukan langkah pemberian grasi pada sejumlah Tapol tapi sampai sekarang masih terjadi upaya penangkapan dan penahanan terhadap aktivis Papua.

Ketiga, masih maraknya peristiwa pembatasan kebebasan pers. Pembatasan pers asing di Papua masih terjadi baik itu terhadap pers asing maupun lokal. Terhadap pers asing, meskipun pemerintah melakukan langkah politik pencabutan pembatasan terhadap pers asing namun dilapangan pemerintah membatasi izin liputan pers asing. Terhadap pers lokal, pemerintah secara sepihak melakukan pemblokiran terhadap terhadap situs media online suarapapua.com.

Dalam ranah kebijakan, terbukti Presiden Joko Widodo tidak memiliki satupun kebijakan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran

HAM dan kondisi demokrasi di Papua. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya satupun peraturan atau perundangan-undangan yang menyangkut permasalahan HAM. Sebaliknya, Jokowi hanya bermanuver politik dengan upaya membuka kran demokrasi secara parsial seperti pemberian grasi terhadap tapol, pencabutan atas pembatasan pers asing, dan pembentukan tim penyelesaian kasus HAM di Papua, tetapi tidak menyelesaikan persoalan Papua secara holistik.

Bahkan, dalam langkah politik presiden tersebut terkesan ambigu dan kontradiktif. Di satu sisi, presiden memberikan grasi terhadap enam tapol dan memberikan kebebasan pers asing. Akan tetapi di sisi lain, Pemerintah melakukan aksi penangkapan secara massif terhadap aksi demonstrasi masyarakat Papua. Bahkan, Presiden justru berencana membangun Kodam baru, Mako Brimob, pangkalan Angkatan Laut, dan penambahan pasukan di Papua. Hal ini semakin menunjukkan bahwa pemerintah dengan vulgar masih menghadirkan pendekatan militeristik dan aksi represif terhadap masyarakat Papua.

Di forum internasional, Jokowi menjalankan diplomasi ‘tutup mata’ dengan menyangkal seluruh komplain dan informasi pelanggaran HAM di Papua. Dalam banyak forum, pemerintah lebih defensif tanpa dasar memadai. Keangkuhan pemerintah di hadapan internasional dengan sama sekali mengabaikan laporan situasi HAM adalah bukti pengingkaran atas kebijakan humanis yang pernah dijanjikan oleh Jokowi.

5.1. Rekomendasi

1. Pemerintah merancang suatu kebijakan baru penanganan pelanggaran HAM Papua sebagai *entry point* untuk memperoleh *trust* rakyat Papua atas pemerintah, sehingga memungkinkan terjadi dialog-dialog lanjutan penanganan Papua.
2. Pemerintah dan rakyat Papua mengupayakan dialog terbuka dengan komitmen tinggi untuk memahami Papua secara bersama-sama sebagai batu pijak penanganan Papua secara berkelanjutan.
3. Pemerintah mengedepankan pendekatan dialog dengan meletakkan kehormatan (*dignity*) warga Papua, penegakan hukum atas berbagai pelanggaran HAM, dan intervensi kesejahteraan

secara berkelanjutan sebagai kunci penanganan Papua.

4. Pelibatan secara intensif masyarakat sipil Papua, khususnya yang tergabung dengan kelompok perlawanan Papua seperti UMLWP untuk mendiskusikan atau mendialogkan secara bersama terhadap beberapa poin⁹² tentang bagaimana menangani kasus pelanggaran HAM masa lalu? Bagaimana menghentikan kasus pelanggaran HAM di masa kini? Dan bagaimana mencegah agar tidak ada pelanggaran HAM di masa depan?
5. Pemerintah mengadopsi kerangka penyelesaian dan perdamaian di Aceh, dimana pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 2005 diposisikan setara dalam proses negosiasi mencari solusi perdamaian permanen.
6. Pemerintah mengubah pendekatan diplomasi atas Papua di forum internasional dengan memberikan pengakuan secara proporsional tentang fakta-fakta pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, sebagai bagian dari tanggung jawab dan kewajibannya sebagai parties dalam berbagai perjanjian internasional HAM. Diplomasi 'Buka Mata' ini secara paralel, keterbukaan pemerintah akan menghimpun kepercayaan publik Papua dan internasional bahwa pemerintah mampu mengatasi Papua secara damai. Pembiaran dan penyangkalan atas pelanggaran HAM yang terjadi justru semakin memperluas ketidakpercayaan rakyat Papua dan mengundang intervensi internasional berlebih.[]

92 Wawancara SETARA Institute dengan Jaringan Damai Papua dan juga Dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Fajar Timur, Dr. Neles Tebay, di Jakarta, Rabu 15 Februari 2017.

Daftar Pustaka

Referensi buku:

- Sahbudi, Riza, dkk., *Bara Dalam Sekam: Identifikasi Akar Masalah dan Solusi Atas Konflik-Konflik Lokal di Aceh, Maluku, Papua, & Riau*, Jakarta: LIPI-Kantor Menristek RI-Mizan Pustaka, 2001
- Sinaga, Rosmaida, *Masa Kuasa Belanda di Papua (1898-1962)*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2013
- Soewarsono, dkk., *Jejak Kebangsaan: Kaum Nasionalis di Manokwari dan Boven Digoel*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013
- Visser, Leontine, dkk., *Bakti Pamong Praja Papua di Era Transisi Kekuasaan Belanda ke Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008
- Djojosoekarto, Agung, dkk., *Kinerja Otonomi Khusus Papua*, Jakarta: Kemitraan, 2008
- Human Rights and Peace for Papua The International Coalition for Papua (ICP), "The Neglected Genocide: Human rights abuses against Papuans in the Central Highlands 1977-1978, Hongkong, ICP, 2013
- Widjojo, Muridan S. [Ed], *Papua Road Map: Negotiating the Past, improving the present and securing the Future*, Jakarta, LIPI, 2009
- Al Rahab, Amiruddin, *Heboh Papua: Perang Rahasia, Trauma dan Separatisme*, Depok, Komunitas Bambu, 2010
- Tim Penulis UMLWP, "UMLWP sebuah profil: Persatuan dan Rekonsiliasi Bangsa Melanesia di Papua Barat, UMLWP, 2015

Jurnal Ilmiah:

Indarti, Poengky, *Bisnis dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua*, dalam Jurnal HAM/Vol 12/tahun 2016 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Jakarta, Komnas HAM, 2015

Yoseph Adi Prasetyo berjudul “Potret Pers dan Media di Papua: Belum Hadir Memenuhi Hak Atas Informasi” dalam jurnal HAM/Vol 12/tahun 2016 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Jakarta, Komnas HAM, 2015

Amiruddin Al Rahab, artikel “Politik Muka Dua Jakarta terhadap Papua” dalam buku “Heboh Papua: Perang Rahasia, Trauma dan Separatisme”, Depok, Komunitas Bambu, 2010

Laporan:

Paper ELSAM “Operasi Militer Papua” Jakarta, ELSAM.

Tim Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Executive Summary Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda, dan Diaspora Papua: Updating Papua Road Map, Jakarta, LIPI, 2016

Pers Rilis:

Pernyataan Pers Setara Institute tentang Papua dibawah Kepemimpinan Jokowi, Jakarta 13 Oktober 2016.

Pernyataan Pers Setara Institute “Evaluasi 2 tahun kepemimpinan Jokowi Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Jakarta 23 Oktober 2016.

<http://elsam.or.id/2016/10/kekerasan-dan-penembakan-di-manokwari-papua-barat-presiden-joko-widodo-harus-menghapus-dan-menghilangkan-budaya-kekerasan-culture-of-violence-aparat-keamanan-di-papua/>

Wawancara:

Wawancara Achmad Fanani Rosyidi, Peneliti Setara Institute dengan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, di Jakarta, Rabu 8 Februari 2017

Wawancara Achmad Fanani Rosyidi, Peneliti Setara Institute dengan

Koordinator Papua Resource Center dan juga Dosen Politik FISIP Universitas Indonesia, Amiruddin Al Rahab di Jakarta, Rabu 15 Februari 2017

Wawancara Achmad Fanani Rosyidi, Peneliti Setara Institute dengan Aktivis Papua Itu Kita, Bernard Agapa, di Jakarta, Rabu 15 Februari 2017

Wawancara Achmad Fanani Rosyidi, Peneliti Setara Institute dengan Jaringan Damai Papua dan juga Dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Fajar Timur, Dr. Neles Tebay, di Jakarta, Rabu 15 Februari 2017

Wawancara Achmad Fanani Rosyidi, Peneliti Setara Institute dengan Mantan Tahanan Politik, Filep Karma, lewat Telpon saat beliau sedang di Papua, Selasa 14 Februari 2017

Website:

<http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/07/22/18235991/ini.hasil.rekapitulasi.suara.pilpres.di.33.provinsi>

<http://www.presidentri.go.id/papua/implementasi-nawa-cita-dalam-pembangunan-papua.html>

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20161017142947-20-166044/kunjungan-kelima-jokowi-ke-papua/>

<http://news.okezone.com/read/2016/05/03/340/1378974/liput-demo-wartawan-papua-ditangkap-polisi>

<http://papuaitukita.net/2016/05/laporan-penangkapan-1-783-orang-papua/>

<http://berita.baca.co.id/6273791?origin=relative&pageId=1f2a4bef-86c6-4f79-852f-ae7b410023b1&PageIndex=0>

<http://daerah.sindonews.com/read/1104046/174/wartawan-di-papua-diusir-pejabat-diknas-1461623634>

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/783803-3-jurnalis-yang-disandera-warga-papua-dievakuasi-dengan-heli>

<http://kabarpapua.co/oknum-perwira-tni-al-ancam-akan-tabok-muka-wartawan-rri-sorong/>

<http://www.cendananews.com/2016/11/tindak-kekerasan-kembali-terjadi-di.html?m=0>

<http://papuaitukita.net/2016/12/siaran-pers-pemblokiran-suarapapua-com/>

<http://www.cnnindonesia.com/politik/20161228092006-32-182546/orang-papua-dan-orde-baru-ala-jokowi/>
<http://regional.kompas.com/read/2016/05/21/15525671/robert.jitmau.pejuang.pedagang.asli.papua.yang.tewas.ditabrak>
<http://tabloidjubi.com/16/2016/09/10/komnas-ham-duga-ada-kepentingan-jakarta-soal-meninggalnya-rojit/>
akun Facebook Resmi KNPB <https://www.facebook.com/West-Papua-National-Committee-KNPB-218956064783209/?fref=ts#>
<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20161017142947-20-166044/kunjungan-kelima-jokowi-ke-papua/>
<https://m.tempo.co/read/news/2016/03/03/087750516/12-program-nawa-cita-masuk-rpjm>
<http://indoprogress.com/2016/06/jalan-panjang-menuju-masa-depan-papua-di-msg/>

Data Pelanggaran HAM di Papua tahun 2016

No.	Tanggal	Peristiwa	Pelanggaran	Tindakan	Wilayah	Pelaku	Korban
1	1-Jan-16	Kekerasan terhadap seorang warga Sipil bernama Yermias Kaipman, 34 tahun oleh salah seorang anggota TNI satuan Kopasus. Insiden tersebut dipicu oleh perkelahian warga di Jalan Kelapa I Kelurahan Kelapa V. Setelah salah seorang warga melapor pihak kopasus dengan arogan dengan menembakan senjatanya ke udara dan mendapat protes dari YM. Oknum Kopasus tidak terima dan menembak paha korban.	Kekerasan Aparat	Penembakan	Merauke	TNI	Individu
2	8-Jan-16	Pelanggaran kebebasan meliput terhadap wartawan TV France yang bermarkas di Bangkok Thailand oleh pemerintah RI. Kasus tersebut bermula tidak keluarnya visa Cyril Payen dalam liputan film dokumenter berjudul "The Forgotten War in Papua"	Kebebasan peliputan	Larangan peliputan	Jakarta	Pemerintah	Jurnalis TV France 24

No.	Tanggal	Peristiwa	Pelanggaran	Tindakan	Wilayah	Pelaku	Korban
3	4-Feb-16	Penyiksaan terhadap seorang pria bernama Yusuph Aleksander Waita oleh beberapa onum anggota Kepolisian. Korban ditelanjangi dan ditusuk menggunakan kayu. Melalui media sosial korban terlihat berdarah mukanya dan ditentang punggungnya.	Kekerasan Aparat	Penyiksaan	Jakarta	Polisi	Individu
4	17-Feb-16	Kekerasan terhadap seorang warga di pedalaman Kuri Distrik Arguni bernama Walem Waita Papua oleh oknum anggota TNI yang disinyalir merupakan aparat keamanan pada PT Wana Kayu yang beroperasi di wilayah tersebut.	Kekerasan Aparat	Pemukulan	Kaimana	TNI	Individu
5	16-Mar-16	Terjadi peristiwa kekerasan dalam bentuk penyiksaan terhadap salah seorang warga sipil oleh oknum aparat kepolisian di Manokwari Papua. Tindakan tersebut diduga dilakukan secara tidak bertanggungjawab dan setelah terjadi insiden tersebut korban dibiarkan.	Kekerasan Aparat	Penyiksaan	Manokwari	Polisi	Individu

No.	Tanggal	Peristiwa	Pelanggaran	Tindakan	Wilayah	Pelaku	Korban
6	21-Mar-16	Kekerasan terhadap salah seorang warga sipil yang sedang bekerja pada pembangunan jalan Trans Pegunungan Tengah Mumugu Wamena. Pelaku diduga salah seorang oknum anggota TNI yang bertugas di Distrik Mugi. Kasus tersebut telah dilaporkan ke komisi A DPRD Kab. Nduga Leri Gwijangge.	Kekerasan Aparat	Penyiksaan	Wamena	TNI	Individu
7	6-Apr-16	Kriminalisasi terhadap salah seorang bernama Steven Itlay bersama 15 orang temannya oleh anggota TNI dan Polri. Korban yang merupakan ketua KNPB dan anggota Parlemen Rakyat Daerah Mimika (PRDM) ditangkap dan dibawa ke Mapolsek Kuala Kencana oleh aparat gabungan saat yang bersangkutan melaksanakan ibadah.	Kebebasan berekspresi	Kriminalisasi	Timika	Polisi dan TNI	warga

No.	Tanggal	Peristiwa	Pelanggaran	Tindakan	Wilayah	Pelaku	Korban
8	12-Apr-16	Kriminasiasi terhadap 5 orang warga anggota KNBP atas nama Yupi Sobolim dan kawannya oleh anggota Polisi satuan Polres Yahukimo. Para korban ditangkap saat membagikan selebaran untuk demo pada 13 April dalam rangka mendukung ULMWP menjadi anggota penuh MSG.	Kebebasan berekspresi	Kriminalisasi	Yahukimo	polisi	warga
9		Penggerebekan disertai penangkapan terhadap aktivis di sekretariat KNBP oleh aparat kepolisian Kaimana. Kejadian bermula dari aksi pembubaran demonstrasi Parlemen Rakyat Daerah (PRD) yang sedang menuntut KNBP menjadi anggota penuh MSG. Selain membubarkan aksi yang diikuti 50 an aktivis PRD, aparat kepolisian juga merusak kantor sekretariat KNBP.	Kebebasan berekspresi	Penggerebekan dan penangkapan	Kaimana	Polisi dan TNI	Warga

No.	Tanggal	Peristiwa	Pelanggaran	Tindakan	Wilayah	Pelaku	Korban
10	12-Apr-16	Penangkapan terhadap 14 orang aktivis Perlemen Rakyat Daerah (PRD) antara lain Panggeresia Yem, di Merauke oleh anggota Polres setempat. Penangkapan tersebut berkaitan dengan aksi demonstrasi penuntutan agar KNPB menjadi anggota penuh MSG	Kebebasan berekspresi	Penangkapan dan kriminalisasi	Merauke	Polisi	warga
11	13-Apr-16	Penangkapan terhadap 11 orang aktivis PRD oleh aparat polres Jayapura. Penangkapan tersebut terkait dengan demonstrasi di depan kantor DPRD tuntutan agar KNPB Numbay menjadi anggota penuh MSG	Kebebasan berekspresi	Pembubaran dan penangkapan	Jayapura	Polisi	warga
12	24-Apr-16	Pembunuhan dan tindak kekerasan terhadap dua orang warga oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Jayawijaya yang sedang melakukan patroli keamanan. Insiden itu dipicu oleh dua orang yang mabok dan terjadi adu mulut. Akhirnya terjadi penganiayaan oleh beberapa anggota Pol PP terhadap dua orang warga hingga salah seorangnya tewas.	Kekerasan	Pembunuhan	Jayawijaya	Satpol PP	2 orang warga

No.	Tanggal	Peristiwa	Pelanggaran	Tindakan	Wilayah	Pelaku	Korban
13	25-Apr-16	Kekerasan terhadap Philemon Keiya salah seorang wartawan tabloid yang terbit di Papua. Aksi kekerasan tersebut terjadi saat yang korban liputan aksi damai oleh guru-guru SD negeri se Kabupaten Dogiyai.	Kekerasan	Pengusiran	Dogiyai	Pemda	Individu
14	25-Apr-16	Penangkapan terhadap dua orang warga atas nama Rikardo Pisakai dan Yustinus Aipits oleh anggota polres Merauke. Korban penangkapan adalah anggota KNBP wilayah Ha-Anim yang sedang mengantarkan surat pemberitahuan aksi demonstrasi di Mapolres setempat.	Kebebasan berekspresi	Penangkapan dan kriminalisasi	Merauke	Polisi	warga
15	29-Apr-16	Penangkapan terhadap 41 orang warga oleh aparat Polres Jayapura. Penangkapan tersebut berkaitan dengan kegiatan penyebaran brosur aksi damai 2 Mei atau hari buruh. Beberapa orang yang ditangkap diantaranya Agus Kossay, Chobabe Wanimbo, Gideon, Sony Meage dan lainnya	Kebebasan berekspresi	Penangkapan dan kriminalisasi	Jayapura	Polisi	warga

No.	Tanggal	Peristiwa	Pelanggaran	Tindakan	Wilayah	Pelaku	Korban
16	29-Apr-16	Intimidasi terhadap beberapa orang aktivis Parlemen Rakyat Daerah (PRD) dan KNBP oleh aparat kepolisian Kaimana, terkait dengan aksi demonstrasi penuntutan KNBP menjadi anggota Penuh MSG	Kebebasan berekspresi	Intimidasi	Kaimana	Polisi	warga
17	1-May-16	Penangkapan dan penahanan terhadap tiga orang aktivis KNBP atas nama Ronal Hiluka (tertahan), Melianus Wantik dan Hiluka. Penangkapan tersebut berkaitan dengan aksi demonstrasi.	Kebebasan berekspresi	Kriminalisasi	Jayawijaya	Polisi	warga
18	1-May-16	Penangkapan terhadap lima orang di sekretariat PRD dan KNBP wilayah Ha-Anim oleh aparat gabungan TNI/Polri. Penangkapan tersebut berkaitan dengan aksi demonstrasi di wilayah setempat. Beberapa nama diantaranya Panggrasia Yem, Matias Tambaip dll	Kebebasan berekspresi	Kriminalisasi	Merauke	TNI/ Polri	warga

No.	Tanggal	Peristiwa	Pelanggaran	Tindakan	Wilayah	Pelaku	Korban
19	2-May-16	Penangkapan terhadap 118 orang warga oleh aparat gabungan TNI Polri. Beberapa orang diantaranya Gento Amerikus, Suleman Italay, Agus Alua dan lainnya	Kebebasan berekspresi	Kriminalisasi	Merauke	TNI/Polri	warga
20	2-May-16	Penangkapan terhadap 10 orang aktivis oleh aparat kepolisian di Baliem, menyusul penangkapan sebelumnya terhadap Herry kosay dkk. penangkapan tersebut disinyalir terkait dengan aksi 2 Mei.	Kebebasan berekspresi	Kriminalisasi	Baliem	Polisi	warga
21	2-May-16	Penangkapan terhadap 27 aktivis KNPB oleh aparat gabungan TNI dan Polri Kabupaten Sorong. Penangkapan tersebut disinyalir berkaitan dengan aksi yang dilakukan di halaman Universitas Kristen Manalu.	Kebebasan berekspresi	Kriminalisasi	Sorong	Polisi dan TNI	Warga
22	2-May-16	Penangkapan 42 aktivis Komite Pembebasan Papua Barat dan menyita atribut aksi demonstrasi oleh aparat kepolisian Polresta Makasar	Kebebasan berekspresi	Kriminalisasi	Makasar	Polisi	warga

No.	Tanggal	Peristiwa	Pelanggaran	Tindakan	Wilayah	Pelaku	Korban
23	2-May-16	Penangkapan terhadap 45 orang mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua yang sedang melakukan aksi demonstrasi peringatan 2 Mei oleh aparat kepolisian kota Semarang. Beberapa mahasiswa yang ditangkap diantaranya; Yohanes Agap, Selly Tekege, Jhon Tig dan lainnya	Kebebasan berekspresi	Kriminalisasi	semarang	Polisi	warga
24	1-May-16	Penangkapan terhadap 19 orang anggota ULMWP termasuk anak-anak oleh aparat kepolisian saat kelompok warga sedang berada bersama masyarakat umu. Diantara beberapa orang yang ditangkap antara lain; Abne Hegemur, Siswanto Tigtigweria.	Kebebasan berekspresi	Kriminalisasi	Fak-Fak	Polisi	warga
25	2-May-16	Kekerasan seksual terhadap 3 orang anak dibawah umur oleh aparat kepolisian di Fak-fak saat melaksanakan aksi demonstrasi peringatan 2 Mei. Mereka adalah WM,DB, TM	Kebebasan berekspresi	Kekerasan seksual	Fak-fak	Polisi	warga

No.	Tanggal	Peristiwa	Pelanggaran	Tindakan	Wilayah	Pelaku	Korban
26	17-May-16	Penahanan terhadap warga bernama Batian Mansoban di rumah tahanan kelas 1 Biak. Penahanan tersebut disinyalir keluarga korban merupakan salah seorang pengurus KNPB Biak.	Kebebasan berekspresi	Kriminalisasi	Biak	Polisi	Individu
27	21-May-17	Pembunuhan dengan cara menabrak salah seorang warga Jayapura atas nama Robert Jitmau oleh orang tak dikenal pada kelurahan Hamidi, Jayapura, Papua	Hak hidup	Pembunuhan	Jayapura	warga sipil	Individu
28	28-May-17	Penangkapan terhadap 24 orang aktivis KNPB oleh aparat polres Doyo Sentani saat membagikan selebaran untuk aksi demonstrasi tanggal 2 Mei dengan alasan mengganggu keamanan	Kebebasan berekspresi	Kriminalisasi	Sentani	Polisi	warga
29	28-May-17	Penangkapan terhadap 25 orang aktivis KNPB termasuk ketuanya bernama Calvin Wenda oleh aparat kepolisian Numbay. Penangkapan tersebut disinyalir terkait dengan aksi 2 Mei	Kebebasan berekspresi	Kriminalisasi	Numbay, Jayapura	Polisi	warga

No.	Tanggal	Peristiwa	Pelanggaran	Tindakan	Wilayah	Pelaku	Korban
30	30-May-17	Penangkapan terhadap 3 orang aktivis KNPB oleh aparat kepolisian Yahukimo di eks kantor bupati saat mereka membagikan selebaran atas dukungan ULMWP agar menjadi anggota penuh MSG dan tuntutan pembebasan sebagai tapol	Kebebasan berekspresi	Kriminalisasi	Yahukimo	Polisi	warga
31	30-May-17	Penangkapan terhadap 21 orang aktivis KNPB oleh aparat kepolisian wilayah Beliem Wamena. Penangkapan tersebut terkait dengan persiapan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh KNPB yang diawali dengan pengumpulan sekretariat KNPB dengan melibatkan kekuatan penuh aparat kepolisian	Kebebasan berekspresi	Kriminalisasi	Beliem Wamena	Polisi	warga

No.	Tanggal	Peristiwa	Pelanggaran	Tindakan	Wilayah	Pelaku	Korban
32	2-Jun-17	Penganiayaan terhadap 4 orang aktivis KNPB yang dilakukan oleh Barisan Rakyat Pembela NKRI atau BARA yang melibatkan aparat kepolisian. Penganiayaan yang mengakibatkan salah seorang aktivis perempuan Papua Hendrika Kowenip, terkait aksi damai BARA yang menuntut pembubaran KNPB.	Kebebasan berekspresi	Panganiayaan	Abepura, Jayapura	CSO dan Polisi	warga
33	10-Jun-17	Penangkapan terhadap 31 orang aktivis KNPB termasuk wakil ketuanya Jimmy Boroay oleh aparat kepolisian dari Mapolsek Etrop Jayapura. Penangkapan terjadi saat aktivis membagikan selebaran aksi damai 15 Juni 2016.	Kebebasan berekspresi	Penangkapan	Numbay, Jayapura	Polisi	warga
34	11-Jun-17	Intimidasi dan penyanderaan terhadap tiga orang wartawan yakni Andika Wamafma (TVRI) Tumbur Parlindungan Gultom (Papua Pos) dan Rivando (RCTI) oleh sekelompok warga di Mamberamo. Penyanderaan terjadi saat ketiga wartawan tersebut meliput kegiatan pemungutan suara Pilkada di Mamberamo Raya.	Kebebasan berekspresi	Intimidasi dan Penyanderaan	Mamberamo Raya	kelompok warga	wartawan

No.	Tanggal	Peristiwa	Pelanggaran	Tindakan	Wilayah	Pelaku	Korban
35	1-Jul-17	Condoning disampaikan oleh Kapolda Papua Paulus Waterpau yang menyebutkan beberapa ormas dan parpol di Papua yang dianggap sebagai terlarang karena diduga mendukung gerakan makar di Papua. Pernyataan itu disampaikan pada peringatan hari Bhayangkara.	Kebebasan berekspresi	Condoning	Jayapura	Kapolda	Ormas dan orpol
36	13-Jul-17	Penangkapan terhadap 260 orang aktivis KNPB oleh aparat gabungan TNI/Polri. Penangkapan tersebut terjadi saat diadakan rapat merencanakan aksi di DPRD Merauke yang melibatkan massa untuk mendukung keanggotaan penuh ULMWP di MSG. Dalam penangkapan tersebut disinyalir melibatkan anak-anak yang menjadi korban.	Kebebasan berekspresi	Kriminalisasi	Merauke	TNI dan Polri	warga

No.	Tanggal	Peristiwa	Pelanggaran	Tindakan	Wilayah	Pelaku	Korban
37	15-Jul-16	Kriminalisasi terhadap seorang mahasiswa asal Papua bernama Obi Kogoyo oleh aparat kepolisian di asrama mahasiswa Papua, yang berlokasi di Kamasan I Jalan Kusumanegara. Penangkapan tersebut disinyalir karena korban menghadiri rapat PRPPB.	Kebebasan berekspresi	Kriminalisasi	Yogyakarta	Polisi	Individu
38	13-Aug-16	Penangkapan terhadap 56 orang aktivis KNPB oleh aparat kepolisian. Penangkapan tersebut terjadi saat mereka membagikan selebaran aksi demontstrasi menuntut keanggotaan penuh MSG	Kebebasan berekspresi	Kriminalisasi	Numbay, Jayapura	Polisi	warga
39	15-Aug-16	Penyiksaan terhadap seorang warga bernama Kempes Kogoya oleh aparat kepolisian di Wamena. Penganiayaan tersebut terjadi usai aksi demonstrasi oleh aktivis KNPB. Korban mengaku tidak terlibat dan sedang keluar rumah hendak belanja di warung setempat.	Kekerasan Aparat	Penganiayaan	Wamena Jayawijaya	Polisi	Individu

No.	Tanggal	Peristiwa	Pelanggaran	Tindakan	Wilayah	Pelaku	Korban
40	15-Aug-16	Penganiayaan terhadap 7 orang warga oleh aparat kepolisian di Jayapura. Penganiayaan tersebut dilakukan saat terjadi aksi damai rakyat Papua saat memperingati 54 tahun Perjanjian NYA yang diinisiasi oleh aktivis KNPB. Penganiayaan bermula dari penembakan peluru karet kepada massa yang berdemo.	Kebebasan berekspresi	Penganiayaan	Jayapura	Polisi	warga
41	15-Aug-16	Pembubaran paksa aksi demonstrasi memperingati 54 Tahun perjanjian NYA warga Papua oleh aparat kepolisian Polda Metrojaya di depan istana Merdeka.	Kebebasan berekspresi	Pembubaran aksi	Jakarta	Polisi	warga papua di jakarta
42	27-Aug-16	Penembakan terhadap seorang warga bernama Otinus Sondogau oleh oknum aparat kepolisian dari satuan Brimob di Intan Jaya. Penembakan terjadi saat aparat kepolisian menghadang tiga orang pemuda yang sedang mabuk. Dari penembakan tersebut menewaskan satu orang.	Kekerasan Aparat	Penembakan	Intan Jaya	Polisi	Individu

No.	Tanggal	Peristiwa	Pelanggaran	Tindakan	Wilayah	Pelaku	Korban
43	12-Sep-16	Pembunuhan terhadap seorang aktivis bernama Ebert Tepmul oleh orang tak dikenal. Pemukulan tersebut terjadi saat korban mengendarai sepeda motor menuju Kali Biru Sentani.	Kebebasan berekspresi	Pembunuhan	Sentani	warga tak dikenal	Individu
44	14-Sep-16	Penembakan terhadap seorang pemuda bernama Melky Balagaize (19 tahun) oleh oknum Polairud di Wamena distrik Ilawayab. Penembakan terjadi saat korban bersama rekannya pulang dari klub karaoke setempat.	Kekerasan Aparat	Penembakan	Merauke	Polisi	Individu
45	18-Sep-16	Penangkapan terhadap 15 orang aktivis KNPB oleh aparat kepolisian di Merauke. Penangkapan tersebut bermula dari pelarangan aktivitas oleh aparat kepolisian yang mendatangi sekreyarian KNPB dengan alasan akan ada kunjungan Menkopolkam	Kebebasan berekspresi	Penangkapan	Merauke	Polisi	warga

No.	Tanggal	Peristiwa	Pelanggaran	Tindakan	Wilayah	Pelaku	Korban
46	19-Sep-16	Ancaman pembunuhan terhadap aktivis oleh orang tak dikenal di asrama Rusunawa Waena. Ancaman tersebut terjadi setelah aksi dukungan rakyat Papua terkait referendum. Dalam aksi tersebut salah seorang korban terjadi penabrakan salah mobil kepada salah seorang aktivis KNPB hingga mengalami patah tangan.	Kebebasan berekspresi	Teror	Jayapura	Orang tak dikenal	warga
47	19-Sep-16	Penangkapan terhadap 14 orang aktivis KNPB oleh aparat kepolisian di Merauke. Penangkapan tersebut dipicu rencana aksi KNPB setelah mendengar pidato perwakilan bangsa Papua (UMLMWP) di PBB yang disponsori oleh negara Solomon bersama-sama negara-negara Pasifik.	Kebebasan berekspresi	Kriminalisasi	Merauke	polisi	warga

No.	Tanggal	Peristiwa	Pelanggaran	Tindakan	Wilayah	Pelaku	Korban
48	19-Sep-16	Penangkapan dan penyiksaan terhadap 21 orang aktivis KNPB oleh aparat kepolisian di Yahukimo. Pengangkapan dan penganiayaan terjadi setelah mereka menyebarkan brosur undangan aksi damai senin 19 September 2016.	Kebebasan berekspresi	Kriminalisasi	Yahukimo	Polisi	warga
49	05-Okt-16	Ancaman kekerasan terhadap seorang wartawan bernama Wahyudi oleh oknum aparat TNI Al Lantamal XIV Sorong terkait keterangan pers pihak PWI dan wartawan di Sorong yang memboikot kegiatan HUT TNI soal adanya kasus pemukulan wartawan NET TVI di Madiun	Kebebasan berekspresi	ancaman ke-kerasan	Sorong	TNI	Individu
50	05-Okt-16	Pengerusakan terhadap atribut Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia oleh oknum aparat kepolisian di depan Pengadilan Negeri Jayapura saat aksi bersama Solidaritas Rakyat Papua (SRP) terkait aspirasi pedagang mama Papua dan keadilan bagi pembunuhan Rojit.	Kekerasan Aparat	Pengerusakan	Jayapura	Polisi	GMKI

No.	Tanggal	Peristiwa	Pelanggaran	Tindakan	Wilayah	Pelaku	Korban
51	11-Okt-16	Penangkapan terhadap 4 orang anggota Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Papua Merdeka oleh aparat kepolisian di beberapa wilayah Papua. Mereka ditangkap secara terpisah terkait dengan isu Papua Merdeka	Kebebasan berekspresi	Kriminalisasi	Jayapura	Polisi	warga
52	18-Okt-16	Penganiayaan terhadap 2 orang warga Merauke oleh aparat TNI. Peristiwa itu bermula saat seorang anggota Satpol PP melakukan pembacokan salah seorang anggota TNI Kodim 1707/Merauke. Akibatnya anggota TNI melakukan sweeping ke rumah-rumah warga dengan brutal dan melakukan penganiayaan terhadap Xaferus Tambaip (43) dan Ronald Amunggun (24) di Makodim dan diserahkan ke Polres setempat setelah babak belur.	Kekerasan Aparat	Penganiayaan	Merauke	TNI	warga

No.	Tanggal	Peristiwa	Pelanggaran	Tindakan	Wilayah	Pelaku	Korban
53	28-Okt-16	Kekerasan terhadap 7 orang warga oleh aparat kepolisian di Sanggeng Manokwari. Peristiwa itu bermula terjadi ketegangan antara warga Bugis dan penduduk setempat di Sanggeng. Merespon hal tersebut beberapa anggota kepolisian secara brutal menembak dan memukul warga akibatnya salah seorang dari warga meninggal dan lainnya kritis.	Kekerasan Aparat	Aksi kekerasan	Manokwari	Polisi	Warga
54	1-Nov-16	Penangkapan terhadap 100 orang mahasiswa asal Papua oleh aparat kepolisian di Bunderan Hotel Indonesia Jakarta Pusat. Penangkapan tersebut berkaitan dengan aksi peringatan deklarasi kemerdekaan Papua.	Kebebasan berekspresi	Penangkapan	DKI Jakarta	Polisi	Mahasiswa
55	4-Nov-16	Pembredelan terhadap situs Suarapapua.com oleh Dirjen Aplikasi dan Informasi Kominfo di Jakarta. Pembredelan dilakukan dengan cara memutus akses internet dengan tuduhan mengandung unsur SARA.	Kebebasan berekspresi	Pembredelan media	DKI Jakarta	Kominfo	Media online suarapapua

No.	Tanggal	Peristiwa	Pelanggaran	Tindakan	Wilayah	Pelaku	Korban
56	19-Nov-16	Pelarangan penyiaran terhadap sebuah media di Sorong oleh Kapolres. Pelarangan penyiaran dilakukan oleh polisi setempat terkait pemberitaan penangkapan atas 106 orang aktivis KNPB di Sorong.	Kebebasan berekspresi	pelarangan penyiaran atau pemberedelan	Sorong	Polisi	Media
57	19-Nov-16	Penangkapan terhadap 106 orang aktivus KNPB oleh aparat kepolisian. Penangkapan terjadi berkaitan dengan upacara HUT KNPB ke-8 dan acara doa.	Kebebasan berekspresi	Kriminalisasi	Sorong	Polisi	warga
58	21-Nov-16	Kekerasan terhadap seorang jurnalis Maikel Marey (TV Swasta Nasional) oleh oknum salah satu institusi negara berinisial BY di Pengadilan Tinggi Negeri Nabire saat meliput perkara perdata kasus penggelapan dana hak ulayat Bandara Enaro Paniai. Pemukulan terjadi saat wawancara narasumber, kamera dirusak.	Kebebasan berekspresi	Kekerasan	Nabire	warga tak dikenal	jurnalis

No.	Tanggal	Peristiwa	Pelanggaran	Tindakan	Wilayah	Pelaku	Korban
59	28-Nov-16	Penangkapan terhadap aktivis KNPB oleh aparat kepolisian di kabupaten Asmat. Penangkapan tersebut bermula pada acara tatap muka dengan Bupati Asmat (Elisa Kambu, S.Sos). Dalam pertemuan itu aktivis KNPB menyatakan akan menyelenggarakan acara doa syukur bersama rakyat di sekretariat KNPB sektor Fayir.	Kebebasan berekspresi	Kriminalisasi	Asmat	Polisi	Warga
60	09-Des-16	Penangkapan terhadap 18 orang aktivis KNPB oleh aparat kepolisian di Abepura. Penangkapan terjadi saat terjadinya aksi grafiti "Papua Merdeka". Beberapa aktivis yang ditangkap diantaranya: Alo Yeimo, Onsen Balingga, Paul Osen dan lainnya.	Kebebasan berekspresi	Kriminalisasi	Abepura, Jayapura	Polisi	Warga

No.	Tanggal	Peristiwa	Pelanggaran	Tindakan	Wilayah	Pelaku	Korban
61	19-Des-17	Penangkapan dan penganiayaan terhadap 528 orang aktivis Front Rakyat Indonesia untuk West Papua oleh aparat gabungan TNI/Polri. Penangkapan tersebut terkait dengan penolakan Trikora tentang persiapan kemerdekaan Papua yang ditentang oleh Pemerintah Indonesia. Penangkapan tersebut terjadi di beberapa provinsi di Indonesia.	Kebebasan berekspresi	Penangkapan dan kriminalisasi	Merauke, Nabire, Yogyakarta, Gorontalo, Manado, Wamena, Jayapura	TNI/Polri	Warga

Profil Peneliti



Achmad Fanani Rosyidi, Pria kelahiran Jombang pada 30 Desember 1988 ini adalah salah satu Peneliti SETARA Institute dengan keahlian Hak Asasi Manusia, *Human Security*, dan Reformasi Sektor Keamanan. Sarjana Hubungan Internasional ini menyelesaikan S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2015. Sejak mahasiswa, pria yang

biasa dipanggil ‘Awe’ ini aktif di berbagai organisasi studi dan gerakan mahasiswa serta aktivisme pembela Hak Asasi Manusia (HAM). Pernah menjadi Koordinator Komite Mahasiswa dan Pemuda Anti Kekerasan (KOMPAK) 2012-2013, Komite Orang Hilang dan Korban tindak Kekerasan (KONTRAS) 2012, Koordinator Nasional Komite Persiapan Federasi Mahasiswa Kerakyatan (KP-FMK) 2014-2015, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (KOMFISIP) Cabang Ciputat 2012-2013, dan Ketua HMI Cabang Ciputat 2014-2015. Beberapa laporan penelitian yang pernah terlibat serta dipublikasikan antara lain Indeks HAM (2014), Indeks HAM (2015), Indeks HAM (2016), Dari Stagnasi menjemput Harapan Baru (2014), Politik Harapan Minim Pembuktian (2015), Supremasi Intoleransi (2016), dan Ambiguitas Politik HAM Jokowi di Papua (2016).



Profile SETARA Institute for Democracy and Peace

Pendahuluan

SETARA Institute adalah perkumpulan individual/perorangan yang didedikasikan bagi pencapaian cita-cita di mana setiap orang diperlakukan setara dengan menghormati keberagaman, mengutamakan solidaritas dan bertujuan memuliakan manusia.

SETARA Institute didirikan oleh orang-orang yang peduli pada penghapusan atau pengurangan diskriminasi dan intoleransi atas dasar agama, etnis, suku, warna kulit, gender, dan strata sosial lainnya serta peningkatan solidaritas atas mereka yang lemah dan dirugikan.

SETARA Institute percaya bahwa suatu masyarakat demokratis akan mengalami kemajuan apabila tumbuh saling pengertian, penghormatan dan pengakuan terhadap keberagaman. Namun, diskriminasi dan intoleransi masih terus berlangsung di sekitar kita bahkan mengarah pada kekerasan. Karena itu langkah-langkah memperkuat rasa hormat atas keberagaman dan hak-hak manusia dengan membuka partisipasi yang lebih luas diharapkan dapat memajukan demokrasi dan perdamaian.

SETARA Institute mengambil bagian untuk mendorong terciptanya kondisi politik yang terbuka berdasarkan penghormatan atas keberagaman, pembelaan hak-hak manusia, penghapusan sikap intoleran dan *xenophobia*.

Visi Organisasi

Mewujudkan perlakuan setara, plural dan bermartabat atas semua orang dalam tata sosial politik demokratis.

Nilai-nilai Organisasi

1. Kesetaraan
2. Kemanusiaan
3. Pluralisme
4. Demokrasi

Misi Organisasi

1. Mempromosikan, pluralisme, humanitarian, demokrasi dan hak asasi manusia.
2. Melakukan studi dan advokasi kebijakan publik dibidang pluralisme, humanitarian, demokrasi dan hak asasi manusia
3. Melancarkan dialog dalam penyelesaian konflik
4. Melakukan pendidikan publik

Keanggotaan

SETARA Institute ini beranggotakan individu-individu yang peduli pada promosi gagasan dan praksis pluralisme, humanitarian, demokrasi, dan hak asasi manusia, yang bersifat perorangan dan suka rela.

Managemen Organisasi

Dewan Nasional

Ketua	:	Azyumardi Azra
Sekretaris	:	Benny Soesetyo
Anggota	:	Kamala Chandrakirana
		M. Chatib Basri
		Rafendi Djamin

Badan Pengurus

Ketua	: Hendar di
Wakil Ketua	: Bonar Tigor Naipospos
Sekretaris	: Dwiyanto Prihartono
Wakil Sekretaris	: D. Taufan
Bendahara	: Despen Ompusunggu
Direktur Riset	: Ismail Hasani

Badan Pendiri

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Abdurrahman Wahid | 15. Luhut MP Pangaribuan |
| 2. Ade Rostiana S. | 16. M. Chatib Basri |
| 3. Azyumardi Azra | 17. Muchlis T |
| 4. Bambang Widodo Umar | 18. Pramono Anung W |
| 5. Bara Hasibuan | 19. Rachlan Nashidik |
| 6. Benny K. Harman | 20. Rafendi Jamin |
| 7. Benny Soesetyo | 21. Dwiyanto Prihartono |
| 8. Bonar Tigor Naipospos | 22. Robertus Robert |
| 9. Budi Joehanto | 23. Rocky Gerung |
| 10. D. Taufan | 24. Saurip Kadi |
| 11. Despen Ompusunggu | 25. Suryadi A. Radjab |
| 12. Hendar di | 26. Syarif Bastaman |
| 13. Ismail Hasani | 27. Theodorus W. Koekeritz |
| 14. Kamala Chandrakirana | 28. Zumrotin KS |

Alamat

Jl. Hang Lekiu II No. 41 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120 - Indonesia
Telp. : (+6221) 7208850,
Fax. : (+6221) 22775683
Hotline : +6285100255123
Email : setara@setara-institute.org,
setara_institute@hotmail.com
Website : www.setara-institute.org